

KATA PENGANTAR

Round table discussion bertajuk "Perspektif Pengusaha Hutan dalam Menyikapi Kasus-kasus Tenurial di Unit Pengusahaan Hutan Produksi" telah sukses dilaksanakan oleh Working Group Tenure dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada 22 Februari 2005 di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda diskusi serial WGT yang dilaksanakan bersama-sama dengan masing-masing kelompok dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan di Indonesia. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) merupakan salah satu *stakeholder* representasi dari kelompok dunia usaha pengelolaan hutan produksi di Indonesia. APHI memiliki peran sangat penting dalam membina dan menyalurkan aspirasi anggotanya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang bertumpu pada kelestarian dan kesejahteraan masyarakat.

Proseding ini merupakan dokumentasi dari *round table discussion* tersebut. Beberapa hal penting yang mengemuka dalam diskusi ini adalah identifikasi permasalahan tenurial di kawasan hutan produksi, sumber-sumber masalah dan upaya-upaya di tingkat lokal/lapangan yang telah dan diusulkan untuk dilakukan. Ada pengalaman dan perspektif dari PT Intracawood Manufacturing - Kalimantan Timur, PT Finantara Intiga - Kalimantan Barat, PT Alas Kusuma Group Kalimantan dan PT Korindo - Papua. Juga beberapa perspektif pemerintah, dalam hal ini Direktorat Bina Hutan Tanaman dan Bina Hutan Tanaman, Ditjen Bina Produksi Kehutanan (BPK) dan Badan Planologi, Departemen Kehutanan.

Terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Ir. Hendro Prastowo yang telah bersedia terlibat langsung dalam diskusi, juga kepada Pengurus dan Direksi APHI yang telah mendukung suksesnya kerjasama dalam penyelenggaraan diskusi. Terlebih juga kepada panitia penyelenggara, pencatat (dokumentator), dan fasilitator yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya.

Mudah-mudahan proseding ini dapat bermanfaat sebagai acuan tindak lanjut dalam upaya mencari solusi bersama yang memuaskan berbagai pihak.

Bogor, Maret 2005
Working Group Tenure

ttd.

Iman Santoso
Koordinator

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Ringkasan/Summary

I. Sambutan Pembukaan

KEPASTIAN HUKUM LAHAN HUTAN BELUM BISA DITEGAKKAN

II. Catatan Proses dan Hasil Diskusi

Sesi I: Konsep-konsep Tenurial, masalah tenurial di kawasan hutan

Sesi II: Pengalaman dan Kasus-kasus Tenurial di Wiyayah Unit Pengelolaan Hutan Produksi

Sesi III: Rumusan Hasil Identifikasi Masalah & Usulan Tindak Lanjut

III. Materi Pendukung Diskusi (Makalah dan Presentasi)

Sesi I

1. Masalah Tenurial pada Kawasan Hutan *(oleh Pak Iman Santoso)*
2. PerspektifPengeioloaan Sumber Daya Hutan Berkaitan dengan Aspek Tenurial *(oleh Pak Boen Purnama)*
3. Persepektif Pengelolaan Sumber Daya Hutan Berkaitan dengan Aspek Tenurial *(Oleh Pak Abi Kusno)*

Sesi II

4. Kasus dan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan *(Oleh Heru Basuki, PT. Intracawood -Kalimantan Timur)*
5. Resolusi Konflik Sosial dan Lahan di PT. Finantara Intiga - Kalbar *(Oleh Heri Rosykin, PT. Finantara Intiga - Kalimantan Barat)*
6. Pengalaman dan Pemikiran dalam Pengembangan Resolusi Konflik Menyangkut Kasus-kasus Tenurial *(Oleh IBW Putra)*
7. Beberapa Permasalahan Hak Ulayat Sebagai Sumber Konflik dengan Masyarakat Sekitar Hutan di HPH PT. Konndo Group *(oleh Murtini)*

LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan *Round table discussion* & Daftar Undangan
2. Daftar Undangan Peserta
3. Dokumentasi Foto-foto

RINGKASAN

"Perspektif Pengusaha Hutan Oalam Menyikapi Kasus-Kasus Tenurial Oi Unit Pengusahaan Hutan Produksi"

A. Latar belakang dan Tujuan

Working Group Tenure telah menginisiasi agenda serial diskusi dalam bentuk *Roundtable discussion* sebagai salah satu proses pembelajaran para pihak untuk mengkaji secara mendalam mengenai masalah dan aspek-aspek yang terkait dengan tenurial (penguasaan tanah) di kawasan hutan *Roundtable discussion* yang melibatkan para pihak, dari kelompok pengusaha hutan ini terselenggara atas kerja sama WG Tenure dengan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) pada tanggal 22 Februari 2005 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta.

Tujuan *Roundtable discussion* kedua ini adalah untuk; (1) mengidentifikasi masalah, pandangan dan pengalaman pihak pengusaha hutan dalam menghadapi dan mengelola kasus-kasus tenurial di wilayah unit kerjanya; (2) merumuskan agenda tindak lanjut yang diharapkan berupa peran atau mandat kepada WG Tenure untuk opsi-opsi resolusi konflik kasus-kasus tenurial.

Hadir berpartisipasi dalam diskusi ini sebanyak 43 orang peserta perwakilan dari pengusaha hutan anggota APHI, perwakilan Pemerintah (Badan Planologi Kehutanan dan Ditjen Bina Produksi Kehutanan), anggota pengurus WG Tenure dan lembaga donor (DFID).

B. Proses Diskusi

Pembukaan *Roundtable discussion* dilakukan oleh masing-masing perwakilan penyelenggara, yaitu Direktur Eksekutif APHI (Bapak Hendro prastowo) dan Koordinator WG Tenure (Bapak Iman Santoso).

Proses presentasi dan diskusi dalam *Roundtable Discussion* dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan presentasi dari Working Group-Tenure, APHI dan Pemerintah yang diwakili oleh Badan Planologi Kehutanan dan Ditjen Bina Produksi Kehutanan (BPK). Sesi kedua merupakan presentasi dari Unit Pengelolaan Hutan Produksi baik Hutan Tanaman (HTI) maupun Hutan Alam (HPH). Sesi ketiga merupakan pembahasan hasil perumusan identifikasi masalah-masalah yang ditemukan pada sesi pertama dan kedua, serta usulan atau rekomendasi pendekatan tindak lanjutnya.

Diskusi pada sesi pertama difasilitasi oleh Martua Sirait (ICRAF/Sekretaris WGT) membahas materi temuan masalah-masalah tenurial di kawasan hutan oleh Koordinator WGT (Bapak Iman Santoso), konsep-konsep tenurial yang terkait dengan pengelolaan hutan oleh Direktur Bina Hutan Alam Ditjen BPK (Bapak Sutrisno) dan Direktur Bina Hutan Tanaman Ditjen BPK (Bapak Deny Kustiawan), pengelolaan sumber daya hutan yang terkait dengan masalah tenurial oleh Listyani yang mewakili Kepala Baplan Kehutanan dan oleh Bidang Sosial APHI (Bapak Abi Kusno).

Diskusi pada sesi kedua difasilitasi oleh Bapak Achmad Fachrozi (Inhutani I) mengupas kasus-kasus dan pengalaman menghadapinya di wilayah unit kerja pengelolaan hutan produksi. Presentasi kasus dan pengalaman itu berasal dari empat lokasi unit pengelolaan, yaitu PT Intraca Wood Manufacturing - Kalimantan Timur oleh Bapak Heru Basuki; PT Finantara Intiga - Kalimantan Barat oleh Bapak Hery Rosyikin; PT Alas Kusuma Group Kalimantan Timur oleh Bapak IBW Putra dan PT Korindo - Papua oleh Ibu Murtini.

Diskusi pada sesi ketiga difasilitasi oleh Suwito (WGT) membahas hasil temuan masalah dan usulan rekomendasi pendekatan yang didokumentasikan oleh Bapak Rukmantara (Konsultan WGT). Peserta diberikan kesempatan untuk mencermati dan mengoreksi hasil catatan tersebut,

bahkan juga diberikan kesempatan untuk menambahkan temuan dan usulan baru yang belum tercatat.

C. Identifikasi masalah dan usulan rekomendasi tindak lanjut.

Roundtable discussion telah menghasilkan rumusan identifikasi masalah tenurial dan usutan/rekomendasi untuk pendekatan tindak lanjut di wilayah unit pengelolaan hutan produksi. Hasil rumusan identifikasi masalah dan usulan tersebut telah dibahas bersama-sama dengan peserta pada sesi ketiga.

Beberapa temuan masalah penting dari hasil *roundtable* ini diantaranya adalah;

- (a) Adanya kelemahan dan tumpang tindih dalam distribusi kewenangan, terjadi tarik menarik antara pemerintah pusat dan daerah;
- (b) Konsep kawasan "*clear and clean*" sulit diterapkan dan masyarakat terancam kehilangan akses terhadap lahan hutan sebagai sumber kehidupannya sejak sebelum ditunjuk menjadi kawasan hutan, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pola pengelolaan hutan bersama masyarakat dengan prosedur pengambilan keputusan persetujuan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing pihak secara jelas (*clear*);
- (c) Tumpang tindih penguasaan lahan oleh pemerintah dan masyarakat ad at telah menimbulkan ketidakpastian kawasan dan ketidakpastian usaha, sehingga harus dicari solusi untuk kepastian kawasan dan kepastian usaha;
- (d) Delineasi ulang kawasan diperlukan dengan memperhatikan pengakuan (*legitimate*) multipihak
- (e) Komunikasi antar institusi masih lemah, sehingga perlu dibangun dialog atau forum komunikasi antar para pihak.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Atas temuan-temuan masalah tersebut peserta diskusi mengusulkan atau merekomendasikan secara umum kepada *Working Group Tenure* bersama-sama dengan Tim Kecil yang sudah dibentuk di APHI agar melakukan pertemuan/pertemuan lanjutan untuk menentukan kegiatan pembelajaran bersama para pihak terkait secara konkrit di lapangan. Pertemuan lanjutan tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan penentuan lokasi uji coba kegiatan pembelajaran yang disepakati bersama.

SUMMARY

"Forest Companies' Perspective in Addressing Tenurial-Related Conflicts Within Concession of Production Forest Management Units"

A. Background and Objectives

Working Group Tenure has initiated a series of discussions in the form of Roundtable Discussion to serve as a multi stakeholder learning media to make in-depth analyses of tenurial-related conflicts. After the first roundtable discussion on 7 October 2003, the second multi stakeholder roundtable discussion was held on 22 February 2005 at Manggala Wanabakti building, Jakarta, in collaboration of WG Tenure and Association of Indonesia's Forest Companies (*Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI*).

The second roundtable discussion aimed to (1) identify the problems, the insights and the experience of forest enterprises in dealing with and addressing tenurial-related conflicts within their forest management units; and (2) formulate roles of or mandate to WGT as the follow-up agenda so that the group could develop conflict resolution options.

The discussion was attended by 43 representatives from APHI, the government (the Forest Planning Institute and the Directorate General of Forest Production/BPK), board member of WGT and DFID (the donor).

B. The Discussion

The discussion was officially opened by the organizer's representatives Mr. Hendro Prastowo (Executive Director of APHI) and Mr. Iman Santoso (NGT Coordinator).

The discussion was organized into three sessions: two presentation sessions and one conclusion session. The first session, facilitated by Mr. Martua Sirait (ICRAFIWGT Secretary), Mr. Iman Santosa (WGT Coordinator) presenting the findings of tenurial-related conflicts within forestland. Followed by Me Sutrisno (Director of BPK's *Bina Hutan Alam*) and Mr Deny Kustiawan (Director of BPK's *Bina Hutan Tanaman*) presenting tenurial concepts of forest management. Ms. Listyani (representing the Head of Baplan Kehutanan) and Me Abi Kusno (APHI's Social Issues) presenting tenurial-related forest management.

The second session was facilitated by Mr. Achmad Fachrozi (Inhutani I), who also shared his experiences in dealing with the cases in four forest management units. The said cases were of PT Intraca Wood Manufacturing - East Kalimantan, presented by Me Heru Basuki; PT Finantara Intiga - West Kalimantan by Mr. Hery Rosyikin; PT Alas Kusuma Group - East Kalimantan by Mr. IBW Putra; and PT Korindo - Papua by Mrs. Murtini.

The third session was facilitated by Mr. Suwito (WG1) discussing the findings and the approaching recommendations documented by Mr. Rukmantara (WGT Consultant). The participants were invited to be critical and responsive to the documentation, and at the same time they were also allowed to forward some additions and new suggestions.

C. Problem Identification and Recommendations

The third session produced the identification of tenurial-related conflicts and the recommendations for follow-up actions to be implemented in the forest management units.

The discussion unveiled several important findings, as follows:

- (a) The weak and overlapping authority distribution led to a tug-of-war between the central and the regional governments;
- (b) The "clear and clean area" concept was hard to apply. Local communities might lose access to their source of livelihood (i.e. forests) even before the designation of the forests. Addressing

the problems would require policies fostering agreed participatory forest management with clear decision-making processes undertaken in accordance with the authority of each party involved.

- (c) The overlapping forest management of the State and the indigenous people created uncertainty in territories and business. This had to be addressed property;
- (d) Re-delineation was needed with respect to multi stakeholder's consent (*legitimate*)
- (e) Inter-governmental institution communication was lacking. A dialog/ communication forum needed to be established.

Recommendations

Based on the above findings, the participants agreed to a general recommendation that Working Group Tenure in collaboration with the Small Team already formed within APHI should hold further meetings to establish concrete multi stakeholder learning processes in the field. The meetings were expected to produce an agreed pilot site for the learning processes.

**I Sambutan Pembukaan:
“KEPASTIAN HUKUM LAHAN HUTAN BELUM BISA DITEGAKKAN”**

Round table discussion dibuka oleh APHI dan WG-Tenure sebagai pihak penyelenggara yang masing-masing diwakili oleh Bapak Ir. Hendro Prastowo (Direktur Eksekutif APHI) dan Bapak Ir. Iman Santosa, M.Sc. (Koordinator WGTenure). Poin-poin penting sambutan disajikan dalam Box Pointer berikut;

Pointers Pembukaan Round Table Discussion
“PERSPEKTIF PENGUSAHA HUTAN DALAM MENYIKAPI KASUS-KASUS
TENURIAL DI UNIT PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI”
oleh Direktur Eksekutif APHI: Ir. Hendro Prastowo
Diselenggarakan atas kerjasama antara APHI dan WG-Tenure
Selasa, 22 Februari 2005

- Masalah lahan sangat crucial dimana sampai saat ini masih terdapat konflik antara masyarakat dan pemerintah, padahal keadaan pertanahan yang belum menentu akan mengakibatkan tersendatnya pembangunan.
- Kepastian hukum mengenai lahan hutan belum bisa ditegakkan, dan beberapa kali sering terjadi konflik antara masyarakat dan pengusaha HPH/HPHTI
- Berdasarkan kesepakatan anggota APHI tahun 1988, para anggota melalui APHI sepakat untuk melakukan foto udara secara cermat, sehingga dapat diperoleh informasi yang akurat mengenai bentuk konfigurasi lahan hutan termasuk hutan lindung dimana hasil potret ini bisa dibicarakan dengan pihak pertanahan sehingga tumpang tindih lahan dapat dihindari seminimal mungkin.
- Penyelesaian masalah-masalah pertanahan tersebut disamping merupakan komitmen pemerintah kepada *Consultative Group on Indonesia (CGI)* yang tertuang dalam komitmen 11 (1 Februari 2000) juga merupakan TAP MPR no IX tahun 2001 yang memandatkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan pengkajian berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik dan menata kembali sistem tenurial sumberdaya hutan guna tercapainya **kepastian dan perlindungan hukum**, serta keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
- Keberadaan *Working Group Tenure (WGT)* yang merupakan sebuah kelompok kerja multipihak yang terdiri dari wakil swasta, pemerintah, masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen, yang dibentuk oleh pemerintah beserta mitra-mitranya untuk melakukan inisiasi penyelesaian masalah-masalah penguasaan pertanahan dikawasan hutan, diharapkan dapat mencari solusi yang terbaik dalam menghadapi konflik mengenai pertanahan di kawasan areal hutan produksi.
- Dengan diadakannya diskusi hari ini diharapkan masukan-masukan yang konstruktif dari para pemegang HPH/HPHTI untuk menjangkir bagaimana perspektif swasta tentang persoalan tenurial serta usulan-usulannya secara kongkrit untuk menjadi bahan diskusi dalam proses diskusi panel multipihak.

II CATATAN PROSES DAN HASIL DISKUSI

Proses presentasi dan diskusi dalam round table discussion dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan presentasi dari perwakilan Pemerintah (Badan Planologi/Baplan dan Bina Produksi Kehutanan/BPK), APHI, dan Working Group-Tenure. Sesi kedua merupakan presentasi Unit Pengelolaan Hutan Produksi, baik Hutan Tanaman maupun Hutan Alam. Sesi ketiga membahas masalah-masalah yang mengemuka pada Sesi pertama dan kedua yang didokumentasikan dalam bentuk table penunusan masalah tenurial di Unit Pengelolaan Hutan Produksi.

Pada sesi pertama dipresentasikan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan persoalan tenurial di kawasan pengelolaan hutan produksi yang disampaikan oleh Departemen Kehutanan, APHI dan WGT. Pada sesi kedua dipresentasikan pengalaman dan kasus tenurial di unit pengelolaan hutan produksi (IUPHHK), baik di hutan alam maupun hutan tanaman dalam upaya penyelesaian konflik di tingkat operasional. Sedangkan pada sesi ketiga dipresentasikan dan didiskusikan resume hasil identifikasi masalah-masalah yang mengemuka dalam sesi pertama dan sesi kedua yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya resolusi konflik.

Tabel: Sesi Presentasi dan Diskusi

Sesi/Waktu	Topik/materi	Narasumber, moderator & fasilitator
10.00 – 10.30	Pembukaan	Hendro Prastowo (APHI) Iman Santoso (WGT)
Sesi I: 10.30 – 12.30	Konsep-konsep tenurial; Masalah tenurial di kawasan hutan; Pengelolaan sumberdaya hutan berkaitan dengan masalah tenurial	Iman Santoso (WGT) Sutrisno (Dir. Bina Hutan Alam, Ditjen BPK) Deny K. (Dir. Bina Hutan Tanaman, Ditjen BPK) Listyani mewakili pak Boen P (Baplan) Abi Kusno (Social Issues, APHI) Moderator: Martua Sirait (ICRAF/WG Tenure)
Sesi II: 13.30 – 15.30	Pengalaman dan kasus- kasus di wilayah unit kerja pengelolaan hutan produksi	Heru Basuki (PT Intraca wood Manufac- Kaltim) Hery Rosyikin (PT Finantara Intiga – Kalbar) IBW Putra (PT Alas Kusuma Group – Kaltim) Murtini (PT Korindo – Papua) Moderator: Achmad Fachrozi (Inhutani)
Sesi III: 15.30 – 17.00	Perumusan hasil identifikasi masalah dan rekomendasi tindak lanjut	Rukmantara (minutaker, APHI) Fasilitator: Suwito (WGT)

**Sesi I Konsep-konsep Tenurial:
Masalah Tenurial di Kawasan Hutan
(Pengelolaan sumberdaya hutan berkaitan dengan masalah tenurial)**

Fasilitator: Martua Sirait

Pembicara:

1. Bapak Iman Santoso, Koordinator WG- Tenure
2. Bapak Sutrisno, Direktur Bina Hutan Alam, Ditjen BPK, Dephut.
3. Bapak Deny K., Direktur Bina Hutan Tanaman. Ditjen BPK, Dephut.
4. Ibu Listyani mewakili Pak Boen Pllmama. Kepala Baplan Kehutanan, Dephut.
5. Bapak Abi Kusno, Social Issues, APHI.

A. Pak Iman Santosa - WG Tenure

- Pembentukan Working Group dilatarbelakangi oleh adanya bermacam-macam konflik pertanahan di kawasan hutan. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikannya, diantaranya dengan pembentukan working group yang beranggotakan berbagai pihak (multistakeholder).
- Ada 6 masalah pokok tenurial pada kawasan hutan: (1) Dualisme sistem pertanahan; (2) tumpang tindih hukum sektoral; (3) hak masyarakat adat; (4) kebutuhan masyarakat non adat; (5) implementasi kebijakan, dan (6) mekanisme resolusi konflik
- Fakta di Indonesia: banyak masyarakat berada di hampir semua kawasan → perlu penguatan fungsi kawasan hutan sebagai opsi ?
- Tumpang tindih peraturan/Undang-Undang terjadi karena: partisipasi multisektor dan multi pihak yang kurang maksimal, adanya keragaman fungsi hutan dan adanya kekahtan interpretasi, serta keengganan untuk melakukan perubahan addendum.
- Pengakuan Hak Masyarakat Adat: adanya pertentangan antara akses ke Sumber Daya Hutan vs kepemilikan Laban hutan, mulai lunturnya beberapa *traditional wisdom*, kapasitas penyuluhan kehutanan dalam *Community Development* belum bagus, sehingga apa yang diharapkan belum dapat tercapai.
- Masyarakat (Non-Adat): *confused* dengan masyarakat adat, penyelesaiannya bersifat local spesifik, *Co-management* dapat sebagai opsi yang baik
- Implementasi di lapangan: perlu pemahaman mengenai penguasaan untuk masing-masing pihak (*common but differentiated obligations*). Kecermatan Perumusan kebijakan/rancangan pelaksanaannya perlu partisipasi para pihak, bersifat makro dan indikatif
- Perlu mekanisme baku yang didasari prinsip umum dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Prinsip-prinsip umum antara lain: tipologi, lembaga, prosedur/protokol, partisipatif, local spesifik yang semuanya harus melalui proses kesepakatan.
- Mandat Working Group: mengkaji masalah tenurial, memberikan saran/ rekomendasi dan merintis terbentuknya lembaga penanganan
- Selama ini yang telah dilakukan adalah melaksanakan inventarisasi mengenai tipologi dan kerangka penyelesaian, melakukan telaah dan analisis serta membangun jaringan nasional.

B. Departemen Kehutanan

1. Bapak Soetrisno

- Dalam Undang-Undang Dasar, secara implisit jelas dinyatakan bahwa kawasan hutan adalah milik negara. Semua regim diberi ruang. Ditjen BPK melihat hal itu sebagaimana menjadi sistem kewenangan dan kelolanya .
- Yang penting adalah siapapun regimnya, bisakah sistem kewenangan itu berjalan?
- Isu fungsional adalah kita tidak mampu menterjemahkan prinsip Undang-Undang ke dalam implementasi dan menjadi isu minor bahwa kita tidak mampu mengimplementasikannya di lapangan.
- Sistem kewenangan harus dibersihkan. Di Kehutanan, hak pengelolaan diberikan di KPHP.
- Perusahaan di Indonesia dituntut untuk memahami struktur konflik. Ada beberapa HPH yang sudah bagus melaksanakan. Intinya struktur kewenangan harus bisa jalan di HPH (di struktur mikro tersebut) .
- *Property right* jangan dipandang sebagai bottleneck. Perin diprediksi dengan klladran bagaimana dan kapan kewenangan itu bisa berjalan dan kapan tidak bisa berjalan.
- Konflik itu selalu ber-episode, jangan mengharapkan konflik akan habis.

Keywords:

Sistem kewenangan bagaimana supaya bisa tetap berjalan, adanya isu fungsional dan isu minor, perin memahami struktur konflik, perlu ada prediksi jangka panjang, konflik tidak akan habis.

2. Ibu Listyani - Baplan Kehutanan, Dephut

- Pendekatan masyarakat dengan pola kemitraan
- Sudah banyak usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan untuk mengeliminir masalah sosial
- Sasaran pemberdayaan diharapkan tidak merubah tata ruang dan fungsi.
- Terdapat 4 pola pendekatan yang dapat diterapkan: Pada areal dengan tekanan sosial tinggi pola pendekatan yang dianjurkan adalah dengan sosial forestry, untuk areal dengan tekanan sosial rendah pola pendekatannya adalah dengan pola kemitraan
- Mendukung pembentukan jaringan, karena proses ini tidak sebentar.

Keywords :

Inventarisasi sosial masih lemah, ada pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah, bam menyebut batas dalam tapi belum batas luar, menyebut juga mengenai kewenangan.

3. Bapak Denny Kustiawan-Direktur Bina Hutan Tanaman, BPK, Dephut.

- Harus ada pengakuan dari para pihak, sampai sekarang hal itu belum terjadi.
- Buat pengusaha, keamanan itu yang diperlukan adalah keamanan jangka panjang baik teknis (gangguan) maupun administratif(pencabutan).
- *Good governance* terdiri dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Kira-kira apa yang masing-masing belum dilaksanakan oleh para pihak.

- Redistribusi aset atau manfaat, masyarakat atau masyarakat adat, pemanfaatan dan hak kelola. Pemanfaatan hanya sebagian dari kegiatan hak kelola. Otomatis Dinas Kehutanan harusnya juga berbeda di tempat pemantauan dan pengelolaan.
- Masyarakat ada yang di dalam, ada yang di perbatasan dan ada yang jauh di luar kawasan. Perlakuan yang diterapkan juga harus berbeda.
- Inventarisasi belum dilaksanakan, padahal dinamika di lapangan sangat besar
- Masyarakat transparan tidak ada yang ditutupi.

Keywords:

Clean & Clear sulit dicapai, jadi yang perlu dicapai adalah legal & legitimate, masalah & kebutuhan bertambah oleh karena itu penyelesaiannya juga lebih kompleks, apakah hanya manfaat ataukah sampai aset/kepunyaan yang diharapkan masyarakat dalam persoalan sosial.

4. Bapak Abi Kusno - Social Issues APHI

- Pada decade tahun 1990-an tidak kurang dari 19.087 kasus konflik terjadi pada lahan-lahan HPH, HPHTI, Perhutani dan Taman Nasional dalam bentuk penebangan liar, tumpang tindih status lahan, reclaiming, perladangan liar dan pembakaran hutan.
- Pada dasarnya, konflik lahan terjadi akibat:
 - a. secara *de jure* sumber daya alam (termasuk hutan) yang diklaim adalah dikuasai Negara (pasal 33 UUD '45), *de facto*-nya tidak diakui oleh (sebagian) masyarakat
 - b. Konflik lahan juga sering terjadi akibat manajemen kawasan (tata ruang) yang kurang baik
 - c. terjadinya tarik-menarik kewenangan pengaturan sumber daya alam antara pusat dan daerah.
 - d. Pada tingkat unit pengelolaan hutan, konflik berwujud pada klaim yang bertumpang tindih (tumpang tindih) atas lokasi yang sama dari dasar hak yang berbeda
- Berbagai dampak secara kasat mata dapat dicermati saat ini antara lain:
 - a. Menurunnya kuantitas dan kualitas hutan
 - b. Meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan
 - c. Menurunnya tingkat investasi pada sector kehutanan
 - d. Menurunnya devisa Negara
 - e. Melemahnya daya saing pasar atas produk hasil hutan.
- Telah banyak upaya yang dilakukan oleh perusahaan. tetapi pada umumnya masih bersifat sesaat (insidental) dan belum mampu secara komprehensif membendung potensi konflik lainnya, baik pada tataran konsep maupun praktis.
- Hal yang perlu dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti adalah:
 - a. Bangun kepercayaan dan kesepahaman antar pihak
 - b. Kaji kembali landasan hukum pengelolaan SDA
 - c. Kaji kembali perspektif hukum
 - d. Buat kebijakan yang jelas dan tegas tentang masalah tenurial
 - e. Deliniasi ulang terhadap kawasan hutan yang didalamnya terdapat masyarakat hutan
 - f. Berikan hak kelola yang sama kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya disertai kewajiban dan tanggung jawab yang sama

Keywords:

Menyadari bahwa permasalahan tersebut adalah seperti puncak gunung es oleh karena itu hal-hal yang dapat dilaksanakan perlu segera dilaksanakan.

C. DISKUSI SESI I

1. Jarot (PT. Barito Pasific Timber)

Sudahkah pemerintah melakukan sesuatu yang pantas sehingga keberadaan kewenangan itu diakui semua pihak? Jika ada pal batas hutan, berarti sudah ada yang memiliki dan ditindaklanjuti dengan perlunya kontrol yang kontinyu terhadap batas-batas tersebut.

2. Abidin (PT.TRH)

Dari permasalahan pokok yang diangkat oleh Working Group, ada 2 masalah pokok yang penting untuk diklasifikasikan, yaitu masalah nasional dan lokal. Pemilahan tersebut diperlukan untuk diselesaikan oleh Working Group. Belum ada permasalahan yang terkait dengan Polkam yang sekarang ini sedang in. Salah satu yang juga menjadi pemicu konflik adalah migrasi penduduk.

3. Purwadi (PT. Finantara Intiga)

Masalah *Clean & Clear* selalu menjadi topik yang tidak ada habis-habisnya. Persoalan *Clean & Clear* dalam faktanya sudah sangat sulit dilaksanakan di lapangan. Untuk Baplan, terminologi kawasan hutan negara dan non negara jangan diterjemahkan menjadi bersifat teknis.

Apakah ada keberanian dari Oephut untuk mengakui hak kepada masyarakat :yang melaksanakan pengelolaan kolaboratif dengan pengusaha dengan kewajiban yang sama dengan pengelolaan yang lain?

Inisiatif-inisiatif yang ada yang telah dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan dapat dijadikan contoh/model yang spesifik lokal.

4. IBW Putra (PT. Alas Kusuma Group)

Kunci kelestarian adalah batas kawasan. Di Jawa sarnpai sekarang belum selesai. Perlu dipertimbangkan adanya SK bersama.

5. Achmad Fachrodji (PT. Inhutani I)

Mencoba membahasakan seolah-olah sebagai Masyarakat Adat. *Kami juga terganggu dengan adanya perusahaan. Kami juga menginginkan kepastian berusaha. Kami menginginkan post audit terhadap pengelola hutan yang lalu.*

Jadi kita juga harus berempati kepada masyarakat adat. Oleh karena itu bagaimana jalan keluar terhadap keinginan masyarakat adat tersebut, bagaimana pemerintah menyikapinya.

Sebagai pemegang HPH juga ingin bertanya tentang SK-SK bupati yang telah terbit ternyata telah disahkan oleh Departemen Kehutanan, padahal SK tersebut tumpang tindih dengan SK Menhut. Perlu ada *win-win solution* terhadap permasalahan tersebut.

TANGGAPAN:

Bapak Soetrisno

Sistem kewenangan seharusnya perlu ditata dan dibenahi. Begitu bicara sistem kewenangan perlu membenahan dalam implementasinya. Memprediksi apakah itu menjadi hutan lestari atau tidak, sangat sulit. Di struktur konflik selalu ada pihak ketiga, dan pihak ketiga itulah yang dapat membentuk persepsi apakah suatu masalah menjadi ancaman atau tidak. Untuk menyelesaikan itu perlu bersifat taktis.

Tetapi perlu dipaharni bahwa konflik ini berepisode, oleh karena itu kita harus pandai menyikapinya. Konsep *Clean & Clear* harus diubah. Sebenarnya *Clean & Clear* yang dimaksud harusnya adalah sistem

kewenangannya, bukan lahan. Jika ada pengklaim-an, apabila telah ada sistem kewenangan yang jelas, maka akan mudah penyelesaian.

Perlu dipikirkan di tingkat pelaksana, bisakah pemerintah turun ke bawah untuk menjadi mediator, sementara kekuatan terbatas, belum lagi masalah *mind set* dari pemerintah sendiri.

Yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan di tingkat mikro dimana benturan yang terjadi kecil, tidak seperti di tingkat makro. Perdebatan antar institusi tidak pernah selesai. Tolong diatur juga fasilitasi dengan pihak lain. Pada jaman orde bam sistem kewenangan dapat berjalan dengan baik. Sistem harus diperbaiki dengan perlahan.

Informasi: Ada PP 10/2004 tentang kewenangan-kewenangan.

2. Ibu Listya

Perlu ada tindak lanjut dari Working Group ini, perlu ada fasilitasi. Perlu ada biaya untuk memecahkan masalah perambahan-perambahan, jadi tidak hanya untuk program *illegal logging*, tetapi perlu dikaji akses program lebih lanjut.

BPN menginginkan agar areal yang tidak terurus diberikan saja kepada masyarakat, padahal Dephut tidak ingin melepas areal tersebut, karena akan ada program rehabilitasi.

SK HPH yang overlapping dengan SK Bupati, sedang dalam proses kajian oleh Tim Tujuh Di Departemen Kehutani'1, dan hal itu telah menjadi ujian bagi Dephut.

3. Denny Kustiawan

Sependapat mana yang nasional mana yang lokal bahkan lebih baik lagi mana yang tanggung jawab pemerintah dan mana yang perusahaan.

Seharusnya dalam pertemuan-pertemuan begini harusnya bisa menghadirkan owner untuk merubah *mind site*, atau harus dibalik bagaimana yang hadir ini dapat meyakinkan owner. Begitu pula wakil dari pemerintah yang hadir disini juga harus meyakinkan hal tersebut.

Setuju bahwa SKB apabila memang perlu, tetapi isinya harus dikaji lebih lanjut.

Sessi II :

Pengalaman dan Kasus-kasus Tenurial di Wilayah Unit Pengelolaan Hutan Produksi

Fasilitator : Achmad Fahrodji

Penyaji presentasi:

2. Bapak Hem Basukki, PT. Intracawood Manufacturing-Kalimantan Timur.
3. Bapak Heri Rosyikin, PT. Finnantara Intiga - Kalimantan Bara!.
4. Bapak ISW Putra, PT. Mas Kusuma - Kalimantan Barat.
5. Ibu Murtini, PT. Kolin do - Papua.

1. Bapak Heru Basukki, PT. Intracawood.Manufacturing-Kalimantan Timur.

Kelestarian hutan sangat bergantung dari penyelesaian konflik. Terkadang perlu menciptakan konflik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Potensi

- Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan memiliki keanekaragaman hayati sumber daya alam dan social budaya suku bangsanya yang tinggi.
- Secara alami hutan alam diperkirakan mampu menghasilkan kayu sebesar 1 m³/ha/th, tetapi dalam penelitian terbukti mampu menghasilkan kayu sebesar 23 m³/ha/th, dan menghasilkan kayu bulat 25-30m³/ha/th.
- Kekayaan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Progress

- Tujuan kehutanan adalah pembangunan hutan lestari dan masyarakat adil dan makmur.
- Realitanya hutan tdk lestari, banyak terjadi *deforestasi* dan *degradasi* hutan serta illegal logging sehingga mengakibatkan rakyat dan negara miskin.
- Disimpulkan bahwa Rimbawan Indonesia telah gagal dalam mengelola hutan Indonesia.

Problem

- Kesalahan memahami makna hutan
- Sistem pengelolaan /pengusahaan hutan
- Peraturan/undang-undang
Pada saat lokasi yang sarna perusahaan pemegang HPH/IUPHHK diberi memperoleh hak dari Pemerintah, tetapi juga harus menghormati mengakui hak masyarakat hukum adat, tanpa ada pedoman dan ketentuan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- Komunikasi Lemah
Komunikasi diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan pemegang HPH/IUPHHK dengan masyarakat kurang baik sehingga menimbulkan konflik dan solusi sulit ditemui.
- Provokator
Konflik menjadi lebih berkembang dan sulit diatasi apabila sudah ada campur tangan pihak luar

PROSPEK SOLUSI

1. Nasional:

Perlu adanya pembaharuan Paradigma Pembangunan Kehutanan, yaitu :

- a. Re-orientasi Arah Pembangunan Kehutanan

- b. Re-Fungsionalisasi Kawasan
- c. ReVitalisasi Sumber Daya Kehutanan

Secara nasional solusinya harus lebih merakyat, mengembangkan kemitraan, pengelolaan hutan dari dan untuk rakyat

2. Unit Management (PT Intracawood) :

- Dialog dan membangun komunikasi
- Membentuk forum komunikasi, yang melibatkan semua pihak baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten juga forum efektif (bilateral c.ontoh antara perusahaan dan masyarakat)
- Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, rekrutmen tenaga pendamping.
 - a. Pemberdayaan wilayah kerja
 - b. Penyempumaan organisasi dan rencana kelola sosial
 - c. Pemberdayaan masyarakat
 - d. Bea siswa
 - e. Sarana prasarana/fasum-fasos
 - f. Membangun hutan rakyat Jabon

2. Bapak Heri Rosyikin, PT. Finnantara Intiga - Kalimantan Barat

Bercermin dari pola kehidupan masyarakat lokal, faktor utama yang dapat menjadi sumber konflik adalah lahan. Walaupun secara *de jure* bahwa kawasan hutan tersebut merupakan konsesi HTI yang diberikan, namun *de facto* konsesi tersebut dikuasai oleh masyarakat, dalam bentuk tanah adat maupun milik perorangan.

Skema Kerja Sama "Model HTI-Terpadu" dalam membangun Hutan dengan PHBM:

- Kerjasama dibangun atas atas kesepakatan dengan kelompok masyarakat
- Kerjasama dibuat dalam jangka waktu 45 tahun
- Kesempatan kerja diprioritaskan kepada masyarakat pemilik lahan
- Perusahaan memberikan insentif lahan dan insentif infrastruktur kepada masyarakat pada lahan yang ditanami HTI
- Perusahaan membangun tanaman karet unggul untuk masyarakat pemilik lahan sebanyak 7,5% dari luasan HTI yang dibangun
- Perusahaan mengembangkan tanaman lokal seluas 10% dari tanaman HTI yang dibangun
- Perusahaan memberikan bimbingan teknis untuk usaha pertanian menetap dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya.
- Perusahaan membantu masyarakat dalam penguatan kelembagaan melalui KUB.
- Perusahaan memberikan royalty kepada masyarakat sebesar 10% dari keuntungan bersih setiap akhir daur (panen)

Realitas di lapangan:

- Terdapat 163 kampung, sebagian besar areal sudah tdk berhutan.
- Kondisi hutan banyak sekali yang gundul, hanya semak belukar saja.
- Semua lahan terletak di hutan produksi tetap, tetapi pada kenyataan semua luasan dikuasai oleh masyarakat.
- Konflik terjadi karena peruntukan lahan di lapangan bukan hanya kepemilikan saja sehingga harus menyesuaikan kembali dari awal.
- Areal 299.700 ha hanya bisa dibangun 12,3% sedang yang lainnya dikuasai oleh masyarakat, sehingga sejak awal hanya membangun lahan yang bisa dikerjasamakan.
- Biaya yang diperlukan untuk membangun 1 ha hutan adalah \$1.100

Kesepakatan kegiatan yang dibangun:

- Persiapan dan perencanaan
- Orientasi lapang
- Persiapan sosial
- Penyuluhan terpadu
- Pengukuran dan pemetaan
- Negosiasi
- Penandatanganan kesepakatan
- Implementasi terhadap kesepakatan
- Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengembangan masyarakat :

- Pembangunan infrastruktur
- Penurunan kelembagaan KUB
- Pendampingan dalam Usaha Pertanian Menetap
- Pengembangan tanaman kehidupan "karet unggul"
- Pengembangan tanaman unggulan setempat "local species"

Secara umum konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan HTI :

- a. Tata batas kepemilikan lahan di dalam masyarakat
- b. Pelanggaran batas kepemilikan lahan pada saat melaksanakan persiapan lahan, biasanya hal ini disebabkan karena masyarakat tidak memahami mengenai batas-batas kepemilikan lahan.
- c. Tuntutan kesempatan kerja dalam pembangunan tanaman
- d. Tuntutan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, dan bangunan lainnya)
- e. Pelanggaran adat istiadat

3. Bapak IBW Putra, PT. Alas Kusuma - Kalimantan Barat.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tenurial di areal konsesi perusahaan hutan, tampaknya akan sulit dihindari dalam perkembangan kondisi belakangan ini di semua perusahaan HPH/HPHTI.

Contoh-contoh Kasus Tenurial yang terjadi di PT. Alas Kusuma Group:

- a. Menyangkut hak kepemilikan atas jenis-jenis pohon tertentu
 - Tahun 1992 : terjadi konflik di daerah Hulu sungai Pinoh, Kab. Sintang, dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemberian santunan.
 - Tahun 1994 : terjadi lagi di dekat lokasi sebelumnya, penyelesaian akhir melalui jalur hukum perdata.
 - Tahun 1998 : masyarakat mengklaim memiliki hak milik tebok kepada perusahaan dan meminta kompensasi, penyelesaian secara musyawarah dan di capai kesepakatan.
- b. Menyangkut hak kepemilikan atas wilayah adat

Tuntutan ini berasal dari suatu kampung yang berada di sekitar hutan yang mengklaim memiliki kawasan tersebut. Beberapa konflik umumnya dapat diselesaikan dengan cara dialog musyawarah tanpa kompensasi.
- c. Kasus yang dikaitkan dengan hak budaya dan norma-norma adat

Tuntutan yang berkaitan dengan budaya biasanya dibidang wajar karena obyek tuntutan biasanya nyata dan besarnya tuntutan masih mengacu pada adat setempat yang berwujud ulun/pulau/tajau/real.

Kendala dan Usulan

1. Kendala yang dihadapi dalam menyikapi kasus-kasus Tenurial :
 - a. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan pihak Pemerintah sebagai regulator tertinggi dalam kaitannya dengan hak-hak lahan maupun hukum adat.
 - b. Kelembagaan atau organisasi sosial setempat yang masih belum optimal.
Umumnya masyarakat setempat memiliki suatu organisasi yang lemah, dalam banyak hal anggota masyarakatnya tidak selalu konsisten mentaati dan mengikutinya.
2. Usulan-usulan Pembenahan
 - a. Kejelasan serta kepastian hak adat atas Lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk ditegaskan dan diinformalkan oleh Pemerintah sehingga aktifitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
 - b. Distribusi iuran yang telah dikenakan terhadap perusahaan perlu ditata kembali secara lebih jelas dan transparan.

4. Ibu Murtini, PT Korindo - Papua

Sampai saat ini sering terjadi konflik antara pengelolaan hutan dengan masyarakat sekitar hutan, sehingga konflik merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang selalu akan terjadi. Konflik mengenai lahan berkaitan dengan hak ulayat perlu adanya pemikiran mendasar untuk dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat pemilik hak ulayat serta dapat memberikan kepastian hukum kepada investasi di daerah.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Terjadi konflik mengenai permasalahan hak ulayat yang merupakan permasalahan yang cukup rumit di PT. Tunas Sawenna dan PT. Bade Makmur Orissa yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel Provo Papua serta terjadi di PT. Bangun Kayu Irian di Kabupaten Sorong Selatan.
- b. Sehubungan dengan ketidakpastian batas kepemilikan hak ulayat tersebut akan memunculkan konflik dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
- c. Areal *basecamp* yang dibangun sebelum permasalahan hak ulayat muncul, kemudian ada klaim dari masyarakat tentang kepemilikan hak ulayat tersebut, upaya musyawarah dilakukan untuk meyakinkan status kepemilikan.
 - Basecamp, tarif yang diberlakukan tidak realistis
 - Perusahaan bukan berarti tidak mau memberikan fasilitas tapi untuk ke depannya harus ada peta budaya mengenai hak-hak adatnya.

Beberapa permasalahan yang menimbulkan konflik mengenai hak ulayat :

- tidak adanya batas yang jelas mengenai kepemilikan hak ulayat
- kurang tegas pemerintah atau lembaga masyarakat adat terhadap surat keterangan yang diberikan kepada pemilik hak ulayat.
- Belum ada upaya nyata dilapangan untuk mengatur hak ulayat sementara keberadaannya diakui.
- Belum maksimalnya pemahaman/penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DISKUSI SESSI II:

A Pertanyaan - pertanyaan dan komentar

1. Pak Bambang (PT Raja Mas Timber)

- Masukan bagi Finnantara adalah adanya, sehingga tidak terjadi tuntutan ganda/berulang,
- Efek kompensasi bagi masyarakat yang disalahgunakan apakah tidak lebih baik disampaikan kepada Pemerintah agar dapat dikelola dengan baik.

2. Pak Hutagaol (PT. KLI)

Finnantara mengeluarkan biaya agak tinggi karena menghindari konflik,

Tanya:

- a. Akankah konflik hilang apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi? Yang mengandalkan SDA untuk hidupnya dari hutan? Masih terfokus pada aturan-aturan formal, sementara petugas tidak relevan. Konflik, perbedaan kepentingan dalam objek yang sama kalau tidak terpenuhi bisa ada konflik.
- b. Mampu.kah kita memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga konflik bisa berkurang?

3. Lisman Sumardjani (APHI)

Pada pengalaman di PT. Timberdana, pada dasarnya konflik tidak bisa dihilangkan, seperti halnya penyakit sehingga harus ada strategi untuk bisa menghilangkannya.

Tanya:

- a. Bagaimana agar konflik tidak memuncak?
- b. Apakah biaya yang dipakai *economic viable* atau bukan?

4. Edi Prabowo (PT.THL)

Membina masyarakat itu adalah kewajiban operasional perusahaan, akan tetapi pemerintah memberikan payung. Pengusaha selalu ingin mencari solusi, ada klarifikasi daerah dan pusat, terutama masalah perijinannya.

5. PT. KLI

Memiliki pola dasar untuk menyelesaikan konflik. Pola dasarnya sama tetapi implementasi di lapangan beda. Ada 2 macam konflik, yaitu internal dan eksternal Masalahnya apabila konflik internal link dengan konflik eksternal .

Pola dasarnya:

- a. Mengenali penyelesaian masalah yaitu melalui pendekatan *social culture, social religius, social economic*.
- b. Komunikasi social melalui informal & formal leader. Satu kendala adalah pada level menengah ada upaya penyelesaian dengan masyarakat, tetapi pendapat tergantung pada owners.
- c. Masalah kepemilikan dan hak ulayat siapa karena terdapat beberapa suku, adat, dan marga di irian.
- d. Penyelesaian pembayaran disesuaikan dengan SK Gubernur, pendekatan ke Bupati agar ada manfaat dari kompensasi hak ulayat tsb (tidak dalam bentuk uang)
- e. Mengenai konflik apabila hutan-hutan keramat diselesaikan dalam bentuk *enclave* di areal HTI
- f. Konflik dengan masyarakat yang dipicu oleh Pemda & Dinas Kehutanan

6. Pak Sukadi (Roda :Mas Group)

- a. Finnantara menghindari konflik, *social cost*, biaya pemanenan tinggi dari hitungan kelayakan *financial* apakah masih layak? Kalau tidak layak apakah ada lembaga *financial* yang bisa membantu?
- b. WG Tenure merekam untuk HPH-HPH yang akan dilelang
- c. Survey potensi tidak geofisik tetapi juga survey sosial

7. Pak Yoyok (PT. Gunung Meranti)

Tujuan WG Tenure sudah lama berjalan, sudah melaksanakan inventarisasi dan sudah ada masalah-masalah

- a. Penguatan fungsi kawasan hutan domain siapa?

b. Apakah semua yang di paparkan yang berupa hukum dan manajemen bisa menjadi opsi resolusi konflik untuk menyelesaikan masalah.

B. Tanggapan

1. Pak Heru Basuki

Biaya untuk kompensasi yang dibayarkan kepada masyarakat rata-rata dihitung per meter kubik sebesar Rp. 10.500, oleh karena itu melalui working group ini diharapkan agar dapat menyampaikan kepada Pemerintah untuk mendapatkan haknya apabila perusahaan tersebut sudah menyelesaikan kewajiban finansial dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang diketahui oleh Pemerintah, misalnya dengan pengurangan pajak.

2. Ibu Murtini

Dang tuntutan yang terus menerus diajukan oleh masyarakat adat sebaiknya disalurkan ke suatu yayasan yang dibentuk dan dikelola oleh Pemda dalam bentuk "Dana Abadi". Pemberian kompensasi yang selama ini diberikan secara langsung kepada masyarakat dianggap kurang berguna, karena pengelolaannya kurang baik.

3. Pak Heri Rosyikin

Di Kalimantan Barat mempunyai kebudayaan yang khas, konflik yang berkepanjangan antar dusun untuk bekeljasama dengan Finantara Intiga.

MASUKAN

1. Pak Herry Rosyikin

Sebetulnya masyarakat harus diberi pengertian dahulu agar mereka mau melaksanakan program yang dibuat oleh Perusahaan.

2. Edhy P

Kenapa tidak dijelaskan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah terkait dengan permasalahan otonomi daerah. Dirasakan perlunya persamaan persepsi mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3. Muchsy

Pendekatan yang dilakukan untuk mengelirninir konflik dengan masyarakat periu dipertimbangan walaupun jika perlu dengan sedikit melanggar undang-undang yang ada.

4. Hutagaol (PT. KLI)

Perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, tanpa merugikan perusahaan. Masyarakat sebaiknya dilibatkan juga dalam pengelolaan hutan, agar rasa saling memiliki hutan dapat tercipta dan konflik dengan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan hilang.

5. IBW Putra (PT. Alas Kusuma)

Distribusi iuran agar dapat lebih jelas penggunaannya/pemanfaatannya, dan agar bisa sampai kepada masyarakat setempat.

Iuran tersebut diharapkan bisa untuk mengurangi pajak yang dikenakan kepada perusahaan.

Tabel: Hasil Rumusan Identifikasi Masalah dan Usulan/rekomendasi Pendekatan Tindak Lanjut

Kelompok masalah	Tipe masalah	Kasus-kasus yang ada	Sumber masalah	Pendekatan yang telah dilakukan dan usulan tindak lanjut
A. Nasional				
<p>Tenurial di kawasan hutan produksi yang dikelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overlapping lahan unit pengelolaan dengan HPHH-perkebunan-ijin tambang-transmigrasi dan lain-lain. ▪ Overlapping lahan pengelolaan dengan lahan adat/masyarakat ▪ Overlapping lahan pengelolaan dengan unit pengelolaan baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan SK-SK Bupati di daerah ▪ Tuntutan hak-hak masyarakat atas lahan garapan yang masuk wilayah pengelolaan ▪ Dampak langsung dari kebijakan pemerintah (Dephut) tanpa memperhatikan kawasan /areal unit pengelolaan yang sudah ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi kewenangan administratif yang lemah, tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah 2. Tata ruang yang belum disepakati (karena <i>Top-Down</i>) 3. Lemahnya SDM dalam menterjemahkan isu-isu dalam UUD 4. Lemahnya <i>law enforcement</i> 5. Pemda belum melakukan identifikasi kepemilikan/penguasaan tanah 6. Ketidaksamaan persepsi tentang "<i>clear and clean</i>" kawasan hutan 7. Pemecahan administrasi pemerintah (wilayah kabupaten) 8. Hutan hanya dilihat sebagai penghasil kayu dan mengignore didalamnya ada manusianya 9. Hilangnya akses masyarakat pada hutan yang berdampak hilangnya sumber penghidupan. 10. kebijakan perundangan belum ada sebagai landasan pedoman bagi IUPHHK dalam proses pengakuan masyarakat 11. komunikasi antar institusi lemah (Pemerintah pusat, daerah, pengusaha, masyarakat serta antar departemen) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelasakan kewenangan administrasi pemerintah, mendorong inisiatif kebijakan pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dalam masyarakat 2. Perlu adanya perbedaan pendekatan berdasarkan tipologi sosial dan biofisik kawasan 3. Perlu mengkaji dan penyamaan persepsi konsep "<i>clear and clean</i> kawasan", konsep "<i>clear and clean</i>" diusulkan merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pola manajemen kerjasama bersama masyarakat 4. Dilineasi ulang kawasan dengan memperhatikan pengakuan secara multipihak 5. Proses lelang perlu dilengkapi dengan bukti "<i>clear and clean</i> dari pihak masyarakat" 6. Perlu perubahan paradigma kehutanan, reorientasi pembangunan kehutanan, revitalisasi kehutanan dan refungsionalisasi kawasan 7. Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait harus duduk bersama mencari solusi tentang kepastian kawasan hutan

Kelompok masalah	Tipe masalah	Kasus-kasus yang ada	Sumber masalah	Pendekatan yang telah dilakukan dan usulan tindak lanjut
B. Lokal/ operasional				
a. Masalah tenurial di kawasan hutan produksi pengelolaan	Overlapping SK HTI dengan lahan masyarakat pada areal pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> Hak kepemilikan atas jenis-jenis pohon tertentu(Tengkawang, jelutung,damar,sagu) Hak kepemilikan hutan sebagai wilayah adat Hak budaya dan norma-norma adat (kuburan/keramat) Klaim lahan yang sama dari lebih dari satu kelompok masyarakat Konversi lahan hutan yang telah ditanam (HTI) di konversi menjadi perkebunan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Ancaman kehilangan akses masyarakat terhadap lahan hutan sebagai sumber kehidupan tidak adanya acuan hukum dalam menetapkan hak-hak adat pihak pemerintah tidak secara signifikan dalam menyikapi persoalan ini aspek kelembagaan masyarakat masih lemah adanya migrasi masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupan baru (Aceh) 	<p><u>Intraca</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun dialog/komunikasi Membentuk forum komunikasi Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan infrastruktur masyarakat lokal untuk <i>trigger</i> pengembangan ekonomi lokal <p><u>Finantara</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun pola MHBM Dukungan insentif ekonomi melalui pengembangan sumber-sumber kehidupan masyarakat setempat Menghindari konflik dengan penyuluhan, demplot dan institusi Kelompok Usaha Bersama (KUB) <p><u>Alas Kusuma</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu kejelasan acuan penetapan hak adat WG-T diharapkan dapat memfollow-up persoalan-persoalan ini <p><u>Korindo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu ada kebijakan sebagai acuan penggantian/penyelesaian permasalahan Setiap solusi konflik harus diikuti oleh perbaikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya penguatan kapasitas SDM di lapangan

Kelompok masalah	Tipe masalah	Kasus-kasus yang ada	Sumber masalah	Pendekatan yang telah dilakukan dan usulan tindak lanjut
				<p>dalam menangani konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perlu pengenalan masyarakat itu sendiri dari sisi sosiokultural 5. Perlu ada komitmen owner dalam penyelesaian konflik 6. Membantu masyarakat adat untuk mengelola dana kompensasi yang diterima dari perusahaan, misalnya dalam bentuk Yayasan atau bentuk-bentuk lain.
b. Masalah manfaat SDA	<p>Hutan hanya menghasilkan kayu</p> <p>Hutan untuk kehidupan</p>	<p>Pemberian Ijin Tebang IPK, IPKTM, IPHH</p> <p>Kesempatan memanfaatkan hasil hutan menurun</p> <p>Nilai ganti rugi/insentif kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu sebagai sumber penghasilan hutan, padahal ada manusia di dalam/sekitar 2. Hilangnya sumber penghidupan masyarakat 3. Rakyat tidak mengakui keberadaan IUPHHK yang mengambil areal hutan rakyat 4. Komunikasi antar institusi lemah 5. Insentif dari ijin tebang untuk rakyat sangat kecil 6. Bupati mengeluarkan aturan sumbangan pembangunan, retribusi, iuran hasil hutan yang memberatkan IUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian insentif dari hasil kayu kepada warga sekitar - Pemberian/pembangunan sarana pedesaan - Pemberian pekerjaan di IUPHHK hutan tanaman/alam - Bantuan usaha/kerjasama kelola kebun dan usaha tani, ganti rugi tanaman - Perlu penyuluhan/sosialisasi ttg IUPHHK serta mengikutsertakan pada berbagai kegiatan pengelolaan hutan - Perlu ada perubahan paradigma kehutanan, dst (naskah) - Memberikan tabungan abadi, modal kerja - Penyaluran PSDH yang jelas/langsung ke masyarakat - Depdagri agar meninjau kebijakan Bupati tersebut untuk dicabut

Masalah Tenurial pada Kawasan Hutan

Oleh:
Iman Santoso

Kelompok Kerja Multipihak
Untuk Masalah Tenurial Kawasan Hutan

Masalah Pokok

- Dualisme pertanahan
- Tumpang tindih hukum sektoral
- Hak masyarakat adat
- Kebutuhan masyarakat non-adat
- Implementasi kebijakan
- Mekanisme resolusi konflik

Dualisme Pertanahan

- UU Agraria vs UU Kehutanan
 - Sistem penguasaan (*tenure*) menurut pemerintah dan masyarakat
 - Fakta Indonesia: masyarakat berada ada di hampir semua kawasan hutan
- Penguatan fungsi kawasan hutan sebagai opsi ?

Tumpang tindih peraturan/UU

- Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Pemukiman/Transmigrasi, dsb.
- Partisipasi multi sektor dan multi pihak kurang maksimal
- Keragaman pemahaman fungsi hutan
- Kekakuan interpretasi dan 'keengganan' untuk perubahan/adendum

Pengakuan Hak Masy. Adat

- Permen Agraria 5/1999 dan keberpihakan pada masyarakat hukum adat
- *Free riders* dan *opportunists*
- Akses ke SDH vs kepemilikan lahan hutan
- Kemurnian *traditional wisdom*
- Kapasitas penyuluhan kehutanan (CD)

Masyarakat (non-adat)

- *Confused* dengan masyarakat hukum adat
- Hak-hak atas tanah menurut UU Agraria
- Keberadaannya dalam UU Kehutanan
- Penyelesaian yang bersifat *local specific*
- *Co-management* sebagai opsi ?

Implementasi di lapangan

Pemahaman mengenai penguasaan untuk masing masing pihak (*common but differentiated obligations*)

Kecermatan perumusan kebijakan/rancangan dan pelaksanaannya

- ✓ partisipasi para pihak
- ✓ konsep makro dan indikatif

Mekanisme Resolusi

Prinsip-prinsip umum :

- tipologi,
- lembaga,
- prosedur/protokol,
- Partisipatif.
- *local specific*

Kesepakatan

Peran Kelompok Kerja

Mandat :

- Mengkaji masalah tenurial
- Memberikan saran/rekomendasi
- Merintis terbentuknya lembaga penanganan

Yang akan dikerjakan:

- Inventarisasi : tipologi & kerangka penyelesaian
- Telaah dan analisis
- Bangun jaringan nasional

Terima Kasih

PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKAITAN DENGAN ASPEK TENURIAL

(Tulisan/ Catatan Boen Purnama

Disampaikan oleh Lystiani, Badan Planologi Dephut)

A. Latar Belakang

- Kondisi sumberdaya hutan saat ini sangat berbeda dengan keadaannya pada awal kebijakan pemanfaatan hutan akhir tahun 1960-an. Hutan telah mengalami kerusakan dan konfiisinya sudah sampai sangat memprihatinkan.
- Pada sisi lain ekspektasi masyarakat terhadap hutan masih sangat tinggi baik tuntutan atas fungsi ekologi maupun ekonominya bahkan pada kelompok masyarakat tertentu hutan merupakan tempat hidup.
- Pada awal digulirkannya kebijakan pemanfaatan hutan alam khususnya di luar Jawa, minat masyarakat/investor untuk berusaha di bidang kehutanan sangat tinggi. Ratusan perusahaan HPH dan HTI telah didirikan. Pada tahun 1992/1993 mencapai puncaknya dengan jumlah HPH alam 580 unit dan sejak itu jumlahnya terus menerus menurun hingga saat ini tinggal sekitar 200an HPH, itupun tidak semuanya aktif. Kondisi penurunan yang tidak berbeda jauh juga terjadi pada perusahaan HTI.
- Kondisi tersebut diatas bukan hanya merugikan negara secara keseluruhan tetapi masyarakatlah yang paling menderita kerugian, karena industri kehutanan banyak melibatkan/menyerap tenaga kerja, apalagi kalau mempertimbangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di industri olahan.


Isu-isu sosial dominan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan

- Tekanan masyarakat atas kawasan hutan berkenaan dengan kebutuhan lahan (pertanian, perkebunan, perumahan, perikanan, dan lain-lain).
- Kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atas komoditi kehutanan (kayu, rotan, bambu, getah-getahan, dan lain-lain). Karena keberadaannya di hutan, masyarakat sering kali memandangnya sebagai “publik goods”, sehingga pemanfaatannya kadang-kadang tidak melalui prosedur yang benar apalagi mempertimbangkan asas-asas pengelolaan hutan lestari.
- Klaim masyarakat adat atas kepemilikan kawasan hutan, padahal secara yuridis keberadaan masyarakat adat tersebut belum jelas dan selama ini masyarakat tersebut tidak ada aktifitas pengelolaan terhadap kawasan yang diklaim. Hanya ketika telah diterbitkan ijin pemanfaatannya, masyarakat kemudian mulai mempersoalkan.

Pendekatan pengelolaan kawasan hutan

- Pendekatan yang ditempuh adalah meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan lestari (*pemberdayaan masyarakat dengan pola kemitraan*). Pelibatan masyarakat tersebut semakin mantap apabila diperkuat dengan keterlibatan mitra usaha lainnya, sehingga seluruh modal pembangunan (Pemerintah, Swasta, dan modal sosial yang ada pada masyarakat) dapat dipergunakan secara optimal.
- Pemberdayaan masyarakat merupakan didikan pengelolaan hutan mencakup semua dimensi atau aspek secara komprehensif, yang meliputi penataan dan perencanaan, pemanfaatan hutan (kayu dan non kayu, termasuk jasa lingkungan) dan penggunaan kawasan hutan (*tenure dalam konteks kita*), rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memulihkan dan meningkatkan produktivitasnya serta perlindungan dan konservasi hutan dan lahan.
- Ekspektasi dari pendekatan ini adalah :
 - o Membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
 - o Mempercepat rehabilitasi hutan dengan mendayagunakan semua sumber daya pembangunan: masyarakat, pemerintah, dunia usaha dalam kelembagaan kemitraan pengelolaan hutan
 - o Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat (formal dan informal).
- Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah membangun sumberdaya hutan agar meningkat produktivitasnya sehingga mampu menjadi *sarana peningkatan pendapatan dan kesejahteraan* para pelakunya secara berkelanjutan.
- Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain meliputi :
 - o Pembentukan kelembagaan (baik formal maupun non formal)
 - o Pemberian dukungan usaha: permodalan, penyediaan bantuan secara produksi (bibit, pupuk, obat-obatan), pengolahan dan pemasaran hasil serta penyediaan jasa penunjang lainnya;
 - o Penguatan kelembagaan pendamping, penyuluhan, dan pelatihan;
 - o Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi melalui pembenahan peraturan perundangan termasuk peraturan daerah.
- Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kehutanan melalui pengelolaan yang komprehensif *tidak merubah status dan fungsi hutan*, dan juga tidak untuk memberikan kepemilikan atas kawasan hutan, namun hak dan tanggung jawab mengelola hutan secara menyeluruh pada areal yang ditetapkan. Salah satu pendekatan (approach) yang akhir-akhir ini dibicarakan adalah Social Forestry.
- Pola pendekatan pengelolaan/penanganan kawasan atas faktor tingkat kerapatan hutan dan tekanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut (secara grafis digambarkan pada Diagram 1.):
- Pada areal dengan tekanan sosial tinggi polanya adalah Social Forestry, baik pada kawasan berhutan (kuadran I dan II);

- Pada areal tak berhutan dengan tekanan sosial rendah pola pendekatannya adalah pengembangan hutan tanaman antara lain melalui IUPHH atau Non kayu hutan tanaman (kuadran III)
- Pada areal berhutan dengan tekanan sosial rendah pola pendekatannya adalah pengembangan hutan alam antara lain melalui IPHH kayu atau Non Kayu pada hutan alam (kuadran IV).



Hubungan Antara Sub Sistem Sosial dengan Pola Pengelolaan Hutan

PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN BERKAITAN DENGAN ASPEK TENURIAL

(Abikusno, Bidang Sosial APHI)

A. Fakta dan Perkembangan Masalah

Keberadaan hutan dan kawasannya pada dekade 20 tahun terakhir ini telah mengalami degradasi yang cukup signifikan dan sangat mengkhawatirkan berbagai pihak. Hal ini terjadi antara lain sebagai akibat konflik sosial yang didasari oleh konflik lahan (tenurial). Pada dekade tahun 1990-an saja, tidak kurang dari 19,807 konflik terjadi pada lahan-lahan HPH, HPHTI, Perhutani dan Taman Nasional dalam bentuk penebangan liar, tumpang tindih status lahan, reclaiming, perladangan liar dan pembakaran hutan (Mushi, 1999).

Kebutuhan atas lahan untuk penggunaan (sektor) lain, seperti pemukiman, pertambangan, pertanian dan perkebunan, semakin memperparah laju penurunan luasan kawasan hutan. Dalam berbagai persoalan lintas sektoral ini, sektor kehutanan menjadi inferior.

Pada dasarnya, konflik lahan terjadi akibat secara *de jure* sumber daya alam (termasuk hutan) yang diklaim adalah dikuasai negara (pasal 33 UUD '45), *de facto*-nya tidak diakui oleh (sebagian) masyarakat. Konflik lahan juga sering terjadi akibat manajemen kawasan (tata ruang) yang kurang baik, dan belakangan terjadi akibat tarik-menarik kewenangan pengaturan sumber daya alam antara pusat dan daerah.

Pada tingkat unit pengelolaan hutan, konflik berwujud pada klaim yang bertumbukan (tumpang tindih) atas lokasi yang sama dari dasar hak yang berbeda. Di satu pihak, pengelola hutan mempunyai klaim atas hak yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan perundangan dan hukum formal yang berlaku, sedangkan di lain pihak, masyarakat mendasarkan klaim atas hak tersebut dari aturan dan atau hukum adat setempat yang telah disepakati bersama. Sementara bila konflik ini terjadi, pemerintah hanya bisa “angkat tangan” dan mengembalikan permasalahan kepada pengelola, seolah lahan/areal yang menjadi ajang konflik pengelola dan masyarakat, adalah bukan *domain*-nya.

Meminjam istilah Noer Fauzi (Ketua BP-KPA), konflik yang terjadi pada unit pengelolaan hutan ini, seperti “pucuk gunung es” yang menonjol di permukaan, namun di bawah permukaan ada kekuatan atau daya tahan yang terus-menerus akan memunculkan konflik-konflik lain di permukaan dan tetap bertahan untuk waktu yang lama.

Jelas, hal ini menjadi kondisi yang tidak menguntungkan bagi bisnis kehutanan. Berbagai dampak dapat secara kasat mata dicermati saat ini antara lain, adalah :

- Menurunnya kuantitas dan kualitas hutan
- Meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan
- Menurunnya tingkat investasi pada sektor kehutanan
- Menurunnya devisa Negara
- Melemahnya daya saing pasar atas produk hasil hutan.

B. Bentuk-bentuk Upaya

Tidak sedikit pengelola hutan, baik BUMN maupun BUMS yang dengan kesadarannya telah melakukan berbagai upaya kelola social untuk mencoba mengatasi konflik yang berakibatkan tenurial. Sebagai contoh :

- Perhutani dengan Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM)-nya,
- RAPP dengan Smallholder Partnership for Poverty Alleviation (SPPA)-nya,
- PT. Aya Yayang dengan Community Cooperation-nya,
- PT. Wira Karya Sakti dengan Pembangunan Hutan Tanaman Bersama Masyarakat,
- Dll.

Sejumlah inisiatif local telah banyak digagas, baik oleh LSM, lembaga-lembaga donor dan pemerintah untuk mencari bentuk penyelesaian terbaik guna menjawab persoalan penguasaan lahan dan mengakomodir semua kepentingan.

Faktanya, semua upaya baik pada tataran konsep maupun pragmatis yang telah dilakukan di atas, masih bersifat sesaat (insidental) dan belum mampu secara komprehensif membendung potensi konflik lainnya. Kesepahaman antar pihak, seringkali terjadi masih berifat elitis yang belum mampu diterjemahkan sampai *grass root level*, serta belum mampu menyentuh akar persoalan. Bila demikian, masihkah harapan pengelolaan hutan produksi secara lestari (SFM) ditumpukan pada pengelola?

C. Kepastian Kawasan, kepastian Hukum

Dari pengalaman-pengalaman yang pernah terjadi dan masih berlanjut sampai saat ini fenomena yang ada menunjukkan bahwa segala fondasi yang telah melahirkan konflik dengan issue tenurial dan social pada segala usaha kegiatan pengelolaan hutan di sector kehutanan, adalah masalah kepastian kawasan yang tidak dipayungi dengan penegakan dan kepastian hukum. Masalahnya lagi, system hukum yang berkaitan dengan aspek tenurialpun *de facto*-nya masih ada yang berbasis Negara (state based tenure system) dan yang berbasis masyarakat (community based tenure system).

Kawasan hutan yang selama ini telah ditata sedemikian rupa melalui proses-proses kesepakatan dalam TGHK, tata ruang dan penunjukkan Kawasan hutan dan Perairan (KHP), harusnya secara *legal formal* (dengan basis system hukum Negara) sudah mampu

memberikan kepastian. Pada kenyataannya, selama ini pula proses-proses tersebut masih ditempuh dengan mekanisme *top down* dan (katanya) menafikan keberadaan hukum-hukum dan aturan lain yang (telah) ada dan disepakati bersama oleh komunitas local.

Kepastian kawasan dapat dicapai, manakala semua pihak (subyek hak) telah mampu mewujudkan kesepahaman dalam melihat obyek hak (tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya) dengan perspektif yang sama, serta menggunakan fondasi dan system hukum yang sama. Kesepahaman harus diwujudkan untuk menjamin keberadaan, kepastian, perlindungan dan keberlangsungan obyek hak.

Kepastian kawasan hutan bisa terwujud, bila ada *political will* dari pemerintah cq. Departemen Kehutanan, untuk segera mengambil langkah-langkah yang mampu menyentuh akar permasalahan, agar segala usaha/kegiatan pengelolaan hutan produksi dan konservasi di sektornya terjamin keberadaannya, kepastian usahanya dan mendapat perlindungan hukum yang proporsional.

Mengabaikan kepastian hukum dan kepastian kawasan pada koridor pengelolaan hutan produksi secara lestari, sama maknanya dengan memelihara ketegangan yang berkepanjangan antar pihak yang berselisih, yang pada gilirannya akan berujung pada tenggelamnya nilai dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang benar dan lestari.

D. Hal-hal Yang Mendesak

Dalam menyikapi problematika pengelolaan sumber daya hutan dalam kaitannya dengan aspek tenurial ini, beberapa hal yang dianggap perlu dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti, sesuai prioritasnya adalah sebagai berikut :

1. Bangun kepercayaan dan kesepahaman antar pihak.
2. Kaji kembali landasan hukum pengelolaan sumber daya hutan yang berkaitan dengan aspek penguasaan lahan, dari hirarki yang paling tinggi (UUD '45) sampai dengan peraturan pelaksanaannya untuk mendapatkan persepsi yang sama.
3. Kaji kembali dengan perspektif hukum (*redefine*), hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, agar diterima dan diakui keberadaannya.
4. Segera buat kebijakan dan atau aturan yang jelas dan tegas tentang masalah tenurial untuk menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi hutan (terutama hutan produksi) yang pada gilirannya akan menjamin kepastian kawasan.
5. Lakukan deliniasi ulang terhadap kawasan-kawasan hutan yang di dalamnya terdapat masyarakat hukum adat yang telah diterima dan diakui keberadaannya.
6. Berikan hak pengelolaan yang sama kepada masyarakat hukum adat yang telah diterima dan diakui keberadaannya, disertai kewajiban dan tanggung jawab yang sama pula dengan pengelola hutan lainnya.

E. Penutup

Pengelolaan sumber daya hutan, sudah tiba waktunya untuk dibangun di dalam kerangka dan fondasi hukum yang jelas dan tegas. Kepastian berusaha, sudah saatnya menjadi bagian dari *good forestry governance*. Walau telah disepakati menjadi persoalan bersama, namun *land tenure* di dalam kawasan hutan tetap merupakan domain Departemen Kehutanan menyelesaikannya, dan disanalah seharusnya kita boleh berharap hutan kita dapat dikelola secara lestari.

KASUS TENURIAL DAN KONFLIK DI AREAL PENGUSAHAAN HUTAN (Heru Basuki, Intracawood Manufacturing-Kalimantan Timur)

Potensi

1. Indonesia (sebenarnya) adalah negara yang terkaya kedua di dunia sesudah Brasilia dalam hal kekayaan keanekaragaman hayati sumber daya alam dan sosial budaya suku bangsanya.
2. Secara alami hutan alam diperkirakan mampu menghasilkan kayu sebesar : 1 m³/th, dan dalam tahap penelitian hutan alam terbukti mampu menghasilkan kayu : 2 – 3 m³/th, sedangkan hutan tanaman dalam realitanya ada yang sudah mampu menghasilkan kayu bulat sebesar : 25 – 30 m³/th.
3. Kekaayaan sumber daya alam dan sosial budaya tersebut sememangnya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia seharusnya menjadi bangsa dan negara besar, dan kaya raya.

Progress

4. Arah dan tujuan pembangunan sektor kehutanan adalah **hutan lestari** dan **masyarakat adil dan makmur**.
5. Realitanya adalah **hutan tidak lestari**, terjadi deforestasi dan degradasi hutan serta illegal logging dan kebakaran hutan terjadi secara besar-besaran, dan akibatnya **rakyat (dan negara) miskin**, banyak hutang, banyak pengangguran, banyak kelaparan dan hidup yang terbelakang.
6. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan sector kehutanan khususnya pengelolaan sumber daya hutan selama ini **telah gagal** untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas.
7. Hal ini terjadi karena pembangunan kehutanan selama ini telah memarginalkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sehingga perhatian, peran-serta dan tanggung jawab masyarakat untuk pelestarian hutan rendah dan menimbulkan konflik dimana-mana.

Problem : Tenurial vs Konflik

8. Salah memahami makna hutan.
Selama ini hutan tidak hanya dilihat sebagai penghasil kayu saja, tetapi juga tidak pernah dipahami bahwa secara ekologis didalamnya terpadu melekat terdapat manusia yang mempunyai hubungan, kaitan dan ketergantungan satu sama lain.
9. Sistem Pengelolaan / Pengusahaan Hutan.
Sistem pengelolaan hutan dengan cara memberikan HPH/IUPHHK dalam realitanya telah menutup akses dan memutuskan hubungan antara masyarakat yang hidup di dalam / sekitarnya. Kondisi ini diperparah dengan tidak banyaknya hasil / manfaat

yang diterima masyarakat dari keberadaan perusahaan pemegang HPH/IUPHHK dan kegiatan pengusahaan hutan. Hilangnya sumber kehidupan masyarakat inilah faktor utama penyebab timbulnya konflik.

10. Peraturan perundang-undangan.

Pada saat dan lokasi yang sama, perusahaan pemegang HPH/IUPHHK diberi/memperoleh hak dari Pemerintah tetapi juga harus menghormati / mengakui hak masyarakat hukum adat, tanpa ada pedoman dan ketentuan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangannya.

11. Komunikasi Lemah.

Komunikasi baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten), antara Pemerintah dengan Masyarakat, antara Pemerintah dengan Perusahaan Pemegang HPH/IUPHHK dan Perusahaan Pemegang HPH/IUPHHK dengan masyarakat kurang baik, dan tidak berkembang dengan sehat, sehingga konflik dan solusinya tidak pernah ditemu-kenali.

12. Provokator.

Tuntutan, gugatan/klaim, dll. masyarakat lokal setempat umumnya wajar, dan relatif mudah ditempuh solusi / rekonsiliasinya. Konflik menjadi lebih berkembang dan sulit diatasi umumnya apabila telah ada “pengaruh” dari luar dan atau oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

13. Lain-lain.

Tidak adanya : visi-obsesi-komitmen yang kuat akan kelestarian hutan, yang menonjol adalah kepentingan pribadi, kelompok / golongan sesaat.

PROSPEK / SOLUSI

14. Nasional:

Perlu ada perubahan Paradigma Pembangunan Kehutanan, yaitu :

- Re-Orientasi Arah Pembangunan Kehutanan,
- Re-Fungsionalisasi Kawasan,
- Re-Vitalisasi Sumber Daya Kehutanan, yang lebih merakyat, mengembangkan kemitraan, pengelolaan hutan ; dari-oleh-untuk rakyat

15. Unit Management (PT. Intrawood Mfg.)

a. Dialog dan membangun komunikasi,

- dibantu DR. Iwan Tjitrajaya dr LP3AE-UI,
- menyamakan persepsi, menata-nalar, dan membangun trust,
- door to door , kesetaraan derajat, dll.

b. Membentuk forum komunikasi ; mengembangkan konvensi : mekanisme penyelesaian konflik dan kompensasi.

- melibatkan semua pihak : masyarakat, pemerintah, perusahaan, LSM, tokoh adat, tokoh agama, kontraktor IPPK, tokoh/organisasi pemuda, perguruan tinggi, dll.
- tingkat desa, kecamatan dan kabupaten,
- forum efektif : bilateral, yang bermasalah yaitu perusahaan dan masyarakat.

c. Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat,

- Pembagian wilayah kerja,
- Penyempurnaan organisasi dan rencana kelola sosial.

- d. Pemberdayaan masyarakat,
- bea siswa,
 - sarana prasarana/ fasum-fasos,
 - membangun Hutan Rakyat Jabon.

Jakarta, tgl. 18 februari 2005

UU 41/1999

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada :

- a. masyarakat adat.
- b. B. Dst

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai
 - b. dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - d. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - e. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan dikitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKHTISAR TUNTUTAN MASYARAKAT ;

1. Hutan adat, 14 desa.
2. Ganti Rugi Pohon Menggeris, 11 desa.
3. Ganti Rugi Kuburan, 7 desa.
4. Dana Kompensasi, 4 desa.
5. Kerusakan Lingkungan, 4 desa.
6. Fee kayu, 3 desa.
7. Ganti Rugi Lahan, 3 desa.
8. Restribusi Log Pond, 2 desa.
9. Ganti Rugi
10. Pohon Buah, 2 desa.
11. Tanjakan Kelong, 1 desa.
12. Ganti Rugi Pohon Racun Sumpit, 1 desa.
13. Denda adat, 1 desa.
14. Sarang Burung Waalet, 1 desa.
15. Ganti Rugi Pohon Gaharu, 1 desa.
16. Hutan Rakyat, 1 desa

POLA PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT



RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DAN LAHAN DI PT FINNANTARA INTIGA PROPINSI KALIMANTAN BARAT¹

(Heri Roshykin, Finantara-Kalimantan Barat)

A. Ringkasan Eksekutif

Skema Model HTI – pulp terpadu telah dikembangkan sejak tahun 1995, hingga kini masih berjalan dan sejauh ini masih dapat diterima oleh masyarakat. Model kerjasama ini dapat dikembangkan cukup fleksibel, setiap waktu dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika sosial masyarakat. Perubahan hanya dilakukan pada variable bentuk program dan pola pembinaan masyarakatnya antara lain peningkatan jumlah kompensasi insentif lahan, peningkatan presentase pemberian tanaman unggulan setempat dari 5% menjadi 7,5% dan besarnya royalti yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Model HTI terpadu tersebut dirancang untuk membangun tanaman HTI dengan jangka waktu kesepakatan selama 45 tahun, dan skema kerjasamanya memuat aturan main yang menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak, perusahaan sebagai pemilik modal dan masyarakat sebagai pemilik/penguasa lahan.

Kompensasi penggunaan lahan pembangunan HTI yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat antara lain adalah insentif lahan, insentif infrastruktur, pengembangan tanaman kehidupan “karet unggul” seluas 7.5% dari luas tanaman HTI, tanaman local species seluas 10%, royalti senilai 10% dari keuntungan bersih atau saat ini ditetapkan nilainya sebesar Rp 1,500/m³ kayu yang dihasilkan pada setiap akhir daur, dan beberapa kegiatan pengembangan masyarakat dalam bentuk pembinaan intensifikasi pertanian, penguatan kelembagaan masyarakat, dan lain-lain.

Kecenderungan yang berkembang setelah daur pertama di beberapa lokasi yang telah dilakukan penebangan, adalah penguasaan lahan dalam areal konsesi tersebut mengarah kepada penguasaan lahan secara individu. Konsep skema Model HTI terpadu itu sendiri pada mulanya dibuat dengan dasar kerjasama secara kelompok.

B. Kondisi Umum Areal PHBM PT Finnantara Intiga

PT Finnantara Intiga secara geografis terletak pada posisi 00°03'00” - 00°45'00” LU dan 110°32'00” - 111°36'00” BT dan sesuai administrasi pemerintahan berada di Propinsi Kalimantan Barat yang sebagian besar arealnya berada di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang serta sebagian kecil berada diwilayah Kabupaten Sekadau.

PT Finnantara Intiga memperoleh konsesi berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 750/Kpts-II/96 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Propinsi Kalimantan Barat kepada PT Finnantara Intiga, luas areal konsesi yang diberikan kepada PT Finnantara Intiga adalah seluas 299,700 Ha. Dari luas areal efektif tersebut 57% merupakan areal potensial untuk pembangunan tanaman HTI (alang-alang, semak belukar) ².

¹ Disampaikan dalam rangka Round Table Discussion Menyikapi Kasus-Kasus Tenurial di Areal Hak Pengusahaan Hutan, APHI – WG Tenure, 22 Februari 2005.

² Hasil interpretasi Digital Aerial Imagery, PT Finnantara Intiga, 2001

Luas tanaman HTI sampai dengan akhir tahun 2005 baru seluas 38,000 Ha, sementara itu pemanenan hasil telah dilakukan seluas 3000 Ha. Luasan areal tanaman tersebut terdapat pada 90 Dusun, dari 42 Desa yang ada didalam 12 wilayah Kecamatan.

Adapun banyaknya kampung yang telah melaksanakan kesepakatan lahan sejak tahun 1996 adalah sebanyak 130 kampung dari sekitar 160 kampung yang berada dalam areal konsesi PT Finnantara Intiga. Jumlah Kepala Keluarga yang terlibat langsung dalam kerjasama pembangunan HTI tersebut sekitar 7500 KK, dan diperkirakan jumlah penduduk yang berada di dalam areal PT Finnantara Intiga yang secara langsung bekerjasama dalam penanaman HTI mencapai 30,000 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 6.2 jiwa/km² dengan pertumbuhan penduduk mencapai 5% per tahun.

Umumnya masyarakat yang terlibat dalam kerjasama pembangunan HTI tersebut adalah berasal dari Suku Dayak (80%), Melayu (15%) dan sisanya adalah masyarakat pendatang dari P.Jawa dan transmigran lainnya (5%). Mata pencaharian masyarakat lokal umumnya adalah petani “peladang berpindah”, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang telah mengenal sawah tadah hujan (payak) sedangkan umumnya masyarakat transmigran telah mampu mengelola sawah secara permanen dengan hasil yang cukup memuaskan. Masyarakat umumnya telah memiliki tanaman karet lokal yang merupakan sumber mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, dan ada sebagian kecil masyarakat di Kabupaten Sintang yang memiliki kebun lada dan hasilnya telah cukup produktif. Pendapatan perkapita penduduk berdasarkan data statistik tahun 2002 adalah Rp 477,894 per tahun³ dan pertumbuhan ekonomi mencapai 2.3% per tahun. Pendidikan rata-rata dari penduduk yang berada di areal tersebut masih tergolong sangat rendah, umumnya mereka tidak tamat Sekolah Dasar, walaupun demikian saat ini telah hampir semua Desa telah memiliki Sekolah Dasar.

Aksesibilitas umumnya masih sangat rendah, dan sebagian besar jalan darat yang menghubungkan antara dusun dengan kota Kecamatan dibangun oleh PT Finnantara Intiga yang mana sebelumnya masyarakat lebih banyak menggunakan jalan sungai. Terdapat beberapa sungai besar yang dapat digunakan sebagai jalur transportasi untuk mencapai areal PT Finnantara Intiga yakni Sungai Kapuas yang dapat digunakan dari Pontianak sampai ke Sanggau dan Sintang, Sungai Sekayam di Sanggau dan Sungai Belitang di Sintang, dan jalur sungai tersebut sebagai jalur transportasi utama. Sejak tahun 1996 dimana kegiatan HTI mulai dilaksanakan, telah dibangun jalan-jalan darat yang dapat digunakan oleh masyarakat dan sekaligus telah berfungsi membuka isolasi antar perkampungan.

C. Sejarah Perkembangan Perusahaan

PT Finnantara Intiga adalah perusahaan patungan hutan tanaman industri yang didirikan tanggal 6 Juni 1996, pada saat itu kepemilikan perusahaan dipegang oleh PT Inhutani III (40%), PT Gudang Garam (30%) dan Nordic Forest Development Holdings Pte Ltd (30%)/anak perusahaan STORA ENSO yang berbadan hukum Singapura. STORA ENSO merupakan salah satu perusahaan industri pulp dan kertas kedua terbesar didunia, berasal dari Negara Swedia dan Finlandia yang berkantor pusat di London.

³ Nawir and Calderon, Towards Mutually Beneficial Partnerships in Outgrower Schemes: Learning from experiences in Indonesia and the Philippines, CIFOR, 2001 (Draft).

Pada tanggal 2 Juni 2000 NFDH membeli saham PT Gudang Garam sehingga sejak bulan Juni 2000, kepemilikan saham PT Finnantara Intiga 60% di kuasai oleh Nordic Forest Development Holdings Pte. Limited (NFDH), dan 40% dikuasai oleh Pemerintah Indonesia/PT Inhutani III sebagai perusahaan BUMN.

Pada perkembangan terakhir, sejak Januari 2002 komposisi kepemilikan saham mengalami perubahan masing-masing 67% dimiliki oleh NFDH dan sisanya 33% dimiliki oleh PT Inhutani III (pemerintah Indonesia).

Sejak beralihnya mayoritas kepemilikan saham perusahaan tersebut, PT Finnantara Intiga mulai meningkatkan kinerjanya dan telah diawali dengan memperkenalkan Total Quality Management System (TQM) untuk menjamin kelangsungan kegiatan dan perusahaan secara menyeluruh. Selama 3 tahun terakhir PT Finnantara Intiga telah memperoleh sertifikat ISO 9001 (Management Mutu), ISO 14001 (Management Lingkungan) serta SMK3 (Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan penghargaan bendera Emas) yang baru diperoleh pada tahun 2003. Saat ini sedang memproses untuk memperoleh sertifikat Sustainable Forest Management dari FSC, pelaksanaan penilaian lapangan telah dilaksanakan sejak bulan September 2004 oleh SmartWood. Sejalan dengan hal tersebut peningkatan SDM juga menjadi perhatian Manajemen Perusahaan antara lain dengan mengadakan Pendidikan Diploma Kehutanan bekerjasama dengan Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat, sehingga saat ini telah dimiliki 60 karyawan yang sukses mengikuti program tersebut.

Pada tanggal, 7 Oktober 2004 kepemilikan saham PT Finnantara Intiga berubah lagi dengan telah beralihnya kepemilikan saham dari NFDH/STORA ENSO kepada Global Forest Limited.

Dalam Press Realease yang disampaikan pada tanggal 7 Oktober 2004, bahwa perubahan kepemilikan ini tidak merubah kebijakan perusahaan dengan apa yang sudah dicapai oleh PT Finnantara Intiga terhadap upaya-upaya pelestarian hutan, bahkan skala pembangunan HTI akan ditingkatkan sesuai dengan luas areal konsesi yang dimiliki oleh perusahaan.

D. Sejarah perkembangan kerjasama pembangunan HTI Dengan Masyarakat.

Bercermin dari pola kehidupan masyarakat lokal, maka faktor utama yang dapat menjadi sumber konflik adalah LAHAN, karena walaupun secara de jure bahwa kawasan hutan tersebut merupakan konsesi HTI yang diberikan kepada PT Finnantara Intiga namun de facto konsesi tersebut dikuasai oleh masyarakat, dalam bentuk tanah adat maupun milik perorangan.

Lahan bagi masyarakat sekitar, adalah simbol status sosial, sumber mata pencaharian mereka sebagai petani, sumber bahan kayu pada lokasi tembawang, sumber buah-buahan, tempat keramat atau kuburan, dan lain-lain. Umumnya penguasaan lahan oleh setiap keluarga mencapai 2-10 Ha per KK, dan dikemudian hari luasan areal yang dikuasai oleh masyarakat diperkirakan akan terus berkurang dengan semakin besarnya jumlah anggota keluarga.

Pengembangan Model Kerjasama Pembangunan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Beberapa kelompok masyarakat dimana disekitar mereka telah ada pembangunan perkebunan kelapa sawit, mereka telah mengenal beberapa pola kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan, antara lain bentuk KKP, Koperasi dan lain-lain. Selain itu beberapa kelompok masyarakat juga telah mengenal kerjasama pembangunan HTI seperti PT Inhutani III dan proyek lainnya seperti SFDP dan ada

beberapa kegiatan proyek reboisasi lahan yang pernah dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah.

PT Finnantara Intiga memulai tahap uji coba pola kerjasama ini pada tahun 1995, dimana dalam pola kerjasama tersebut dikembangkan skema kerjasama dimana perusahaan menawarkan beberapa kompensasi antara lain : (a) insentif lahan kepada masyarakat, (b) insentif infrastruktur, (c) tanaman kehidupan untuk masyarakat (karet unggul), (d) pengembangan tanaman unggulan setempat (local species), (e) mendapatkan royalti sebesar 10% yang dihitung dari keuntungan bersih setiap meter kubik kayu yang dihasilkan (dapat dijual) dan (e) kegiatan pengembangan masyarakat untuk membangun pertanian secara intensif atau Pola Pertanian Menetap.

Kompensasi yang menjadi pola kerjasama didasari oleh pemikiran bahwa :

- Perusahaan sepenuhnya menyadari areal atau lahan yang akan dibangun HTI secara defacto dikuasai oleh masyarakat, sehingga kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan mutlak dilaksanakan.
- Pemberian insentif lahan merupakan bagian dari penghargaan terhadap adat budaya setempat atas penguasaan terhadap lahan tersebut.
- Infrastruktur sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama membuka akses jalan ke lokasi perkampungan penduduk. Perusahaan dalam hal ini memberikan bantuan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain : kapel, mushollah, jalan dan jembatan, sekolah, dan lain-lain.
- Memberikan alternatif pendapatan (Income generation) berupa tanaman kehidupan, yang dalam hal ini adalah tanaman karet unggul. Tanaman karet unggul adalah jenis yang paling feasible yang dapat dikembangkan oleh masyarakat.
- Melaksanakan konservasi tanaman unggulan setempat/lokal species, sebagai kewajiban terhadap pemerintah berdasarkan Tata Ruang HTI sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/95 tentang pengaturan Tata Ruang Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia
- Memberikan keuntungan dalam bentuk profit sharing atau royalti kepada setiap pemilik lahan.
- Dan memberikan kesempatan kerja yang luas kepada masyarakat lokal, baik secara langsung terlibat dalam kegiatan pembangunan HTI maupun tumbuhnya sektor informal yang diharapkan dapat merangsang berkembangnya perekonomian masyarakat setempat.

Dalam kurun waktu Uji Coba pada tahun 1995 dapat dikatakan konsep kerjasama yang ditawarkan kepada masyarakat belum dapat diterima secara baik sehingga tidak memberikan hasil, karena tidak satupun Dusun/Kampung yang bersedia bekerjasama untuk membangun HTI.

Pada tahun 1996, model kerjasama tersebut secara perlahan mulai diterima di beberapa Dusun/Kampung yang berada di Kabupaten Sintang, dengan realisasi penanaman mencapai 3,000 hektar.

Perkembangan perolehan lahan (land acquisition) terlihat meningkat sangat baik setelah dilakukan beberapa perubahan terhadap pola pendekatan dengan masyarakat, antara lain dengan melibatkan pemerintah Kecamatan (MUSPIKA) dan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pelaksanaan penyuluhan, serta secara aktif dilakukan pendekatan melalui pemuka masyarakat dan perangkat Desa serta Dusun.

Luas realisasi tanaman pada tahun 1997 mencapai 9,500 hektar. Pada tahun 1998 realisasi tanaman seluas 7,000 hektar, dan dapat dikatakan bahwa tahun 1997 dan 1998 merupakan periode dimana masyarakat telah mulai dapat menerima kegiatan pembangunan HTI dengan model kerjasama yang dikembangkan.

Periode tahun 1999 – 2000 merupakan masa peralihan kepemilikan saham di PT Finnantara Intiga, yang sebelumnya dimiliki oleh 3 pemegang saham (NFDH, PT Gudang Garam dan PT Inhutani III) menjadi 2 pemegang saham (NFDH dan PT Inhutani III), proses peralihan tersebut membutuhkan waktu dan menyebabkan terjadinya stagnasi/hambatan dalam proses perolehan lahan untuk kegiatan pembangunan tanaman. Realisasi penanaman selama periode tersebut sekitar 7,000 hektar selama 2 tahun.

Pada tahun 2001, dengan manajemen perusahaan yang baru telah dilakukan banyak perubahan kearah yang lebih baik terutama dengan mulai diperkenalkan sistem manajemen "Total Quality Management (TQM)". Sejalan dengan terjadinya perubahan kepemilikan saham tersebut, juga telah dilakukan evaluasi dan beberapa perubahan terhadap kompensasi dari pola PHBM, antara lain :

- (a) Perusahaan menaikkan insentif lahan dan insentif infrastruktur sebesar 100% dari yang sebelumnya sebesar Rp 20,000 dan Rp 10,000 menjadi masing-masing Rp 40,000 dan Rp 20,000 per hektar.
- (b) Perusahaan menaikkan porsi tanaman kehidupan dari 5% menjadi 7.5%, dan menambah insentif lainnya berupa bantuan dana persiapan lahan Rp 50,000/ha dan bantuan herbisida untuk membantu pengolahan lahan karet unggul tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk mengembangkan tanaman kehidupan berupa karet unggul.
- (c) Melakukan perubahan kebijakan pengelolaan tanaman unggulan setempat dari yang sebelumnya dikelola oleh masyarakat dan saat ini pengelolaannya dialihkan oleh perusahaan (penanaman), dan sementara pengelolaan areal hutan masyarakat dikelola dalam suatu kerangka kesepakatan kerjasama tersendiri.
- (d) Pola persiapan lahan berubah dari full mekanis dan semi mekanis ke persiapan lahan secara manual. Hal ini guna memberi kesempatan kerja yang semakin tinggi dan pendapatan semakin besar kepada masyarakat lokal.

Evaluasi terhadap model kerjasama memang sebaiknya dilakukan sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat, perubahan persepsi dan pola perekonomian.

E. Skema Kerja Sama "Model HTI-Terpadu" PT Finnantara Intiga dalam Membangun Hutan dengan PHBM.

Untuk dapat membangun hutan tanaman industri dalam jangka panjang, maka PT Finnantara Intiga menyusun suatu skema kerjasama yang disebut "Model HTI-Terpadu" yakni pembangunan HTI yang terpadu dengan upaya pemberdayaan masyarakat lokal/setempat. Skema kerjasama tersebut disusun dengan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut :

1. *Status lahan*; bahwa seluruh lahan yang secara hukum berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 750/Kpts-II/1996 merupakan areal konsesi PT Finnantara Intiga, secara de jure merupakan kawasan hutan produksi tetap namun secara *defakto* dikuasai oleh masyarakat dan diakui berdasarkan hak ulayat atau hak adat.
2. *Daur Tanaman Panjang*; tanaman kehutanan dalam hal ini *Acacia mangium* memiliki daur yang relatif panjang dibandingkan dengan komoditi perkebunan yang sudah cukup dikenal oleh

masyarakat (kelapa sawit, karet unggul, dan lain-lain), sehingga harus dikembangkan pola kompensasi yang dapat memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha sebanyak mungkin kepada masyarakat selama daur tanam tersebut (antara 7-8 tahun) atau selama menunggu masa panen.

3. *Penggunaan lahan ekstensif*; pola pertanian masyarakat yang sebagian besar masih tradisional yakni pola perladangan berpindah (*shifting cultivation*), menyebabkan pola penggunaan lahan ekstensif, masyarakat menggunakan lahan untuk pertanian yang sangat luas dengan daur yang semakin pendek (4-5 tahun), sementara hasil/produksi yang diperoleh relatif kecil. Sehingga perlu ditawarkan pola pertanian yang intensif dengan mengembangkan pola Usaha Pertanian Menetap (UPM) yang lebih intensif, antara lain sawah, perikanan, dan lain-lain.
4. *Kewajiban atas tata ruang HTI*; ketentuan pemerintah tentang Tata Ruang HTI sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/95 tentang pengaturan Tata Ruang Pembangunan Hutan Tanaman Industri di Indonesia, dalam ketentuan tersebut diwajibkan kepada setiap HPHTI untuk mengatur tata ruang dengan mengembangkan tanaman kehidupan sebesar 5% dan tanaman unggulan setempat sebesar 10%.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka dikembangkan suatu skema kerjasama yang disebut “Model HTI terpadu”, dan dimuat dalam setiap kesepakatan yang dibuat antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat di setiap Kelompok Masyarakat/Dusun sebelum kegiatan pembangunan HTI dilaksanakan. Pra kondisi yang dibutuhkan atau dipersyaratkan didalam membangun kerjasama tersebut adalah:

a. Kerjasama dilakukan secara kelompok

Kerjasama dalam pembangunan HTI dilakukan secara kelompok, walaupun dalam kepemilikan lahan dalam kelompok tersebut juga diakui adanya kepemilikan secara individu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pengelolaan operasional kegiatan pembangunan tanaman, dan dalam mengorganisir semua program pengembangan masyarakat.

b. Kerjasama dilaksanakan untuk jangka waktu 45 tahun

Jangka waktu perjanjian kerjasama tersebut dibuat selama 45 tahun, yakni jangka waktu pengusahaan berlangsung selama 35 tahun ditambah satu daur tanaman.

c. Perusahaan memberikan Insentif lahan dan insentif Infrastruktur

Insentif lahan diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas kepemilikan hak atas lahan oleh seseorang (bukan harga tanah), dan hal ini juga sangat terkait dengan nilai-nilai adat istiadat masyarakat local. Sedangkan insentif infrastruktur yang diberikan oleh perusahaan bertujuan untuk membantu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat Dusun/Kampung. Nilai ini diberikan dalam bentuk materil bukan dalam bentuk uang cash.

d. Perusahaan Membangun Tanaman Karet Unggul sebesar 7,5% dari luas tanaman HTI

Pembangunan tanaman karet unggul selain sebagai salah satu bentuk kompensasi yang memberikan keuntungan jangka menengah kepada masyarakat juga merupakan salah satu upaya memenuhi ketentuan pemerintah tentang pengaturan tata ruang HTI yang mewajibkan kepada HPHTI untuk membangun tanaman kehidupan seluas minimal 5% dari luas tanaman HTI.

e. Masyarakat memperoleh Royalty setiap akhir daur

Masyarakat memiliki bagian atas hasil atau produksi dari tanaman HTI pulp sebesar 10% dari yang dihasilkan setiap akhir daur. Royalti tersebut dinilai berdasarkan harga “*stump page price*” dari produksi tanaman yang dibangun disetiap Dusun/Kampung. Besarnya nilai royalti per kubik meter kayu pulp yang dihasilkan tersebut sementara ini telah disepakati yakni sebesar Rp 1,500 per m³ (minimal), dan harga ini masih akan disesuaikan dengan harga pasaran kayu pada saat penebangan dilaksanakan. Pada tahun 2002 sampai saat ini perusahaan membayarkan royalti senilai Rp 1,500 per m³.

f. Masyarakat memperoleh kesempatan kerja

Masyarakat setiap Dusun yang bekerjasama dalam pembangunan tanaman HTI memperoleh kesempatan pertama untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pembangunan tanaman, mulai dari kegiatan persiapan lahan manual, penanaman dan pemeliharaan, sampai pada kegiatan penebangan pada setiap akhir daur. Besar kecilnya kesempatan kerja tersebut sangat tergantung pada luasan areal tanaman HTI yang dibangun disetiap dusun dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga yang menguasai areal tersebut. Rata-rata kepemilikan lahan oleh masyarakat saat ini mencapai ± 10 ha setiap Kepala Keluarga.

Kesempatan kerja akan bertambah ketika kegiatan penebangan mulai dilaksanakan dan bersamaan dengan itu juga harus dilakukan kegiatan penanaman pada daur berikutnya.

g. Perusahaan melaksanakan pembangunan tanaman jenis unggulan setempat (local species)

Pembangunan tanaman unggulan setempat (Local species) juga merupakan salah satu upaya mempertahankan keanekaragaman jenis tanaman local yang berada disuatu tempat. Selain itu sebagai salah satu kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan tata ruang pembangunan tanaman HTI. Kegiatan tersebut saat ini dikembangkan dengan strategi melakukan penanaman (planting) dan melakukan pengelolaan terhadap hutan-hutan yang telah ada selama ini dan telah dijaga keberadaannya oleh masyarakat misalnya, tembawang dan hutan tutupan lainnya.

h. Perusahaan memfasilitasi pengembangan usaha pertanian menetap

Usaha pertanian menetap bertujuan untuk memberikan alternatif pengembangan pola pertanian oleh masyarakat, dan mengalihkan pola perladangan berpindah menjadi pola pertanian menetap yang intensif. Perusahaan dalam kegiatan ini menjadi fasilitator dengan menyediakan tenaga teknis lapangan dan membangun sekolah lapang (demplot), dan menyediakan dana bergulir untuk membantu pengadaan saprodi yang dibutuhkan oleh petani. Jenis-jenis UPM yang dikembangkan adalah pembangunan sawah, tumpang sari pada tanaman HTI dan tanaman karet unggul, dan usaha pertanian secara umum lainnya tergantung potensi dan kondisi masyarakat tersebut.

i. Perusahaan melakukan pendampingan dalam pembentukan, pembinaan serta penguatan kelembagaan (KUB) masyarakat

Kelembagaan merupakan wadah dimana masyarakat berkumpul dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi termasuk menggali potensi yang mereka miliki, dan memupuk permodalan untuk membangun perekonomian mereka dan menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dengan

perusahaan. Kelembagaan ini dinilai cukup strategis untuk menjadi wadah pelaksanaan program pembinaan masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pengumpulan modal usaha dapat dikembangkan melalui Kelompok Usaha Bersama yang dapat mengembangkan pola koperasi simpan pinjam.

KUB yang dikembangkan diharapkan menjadi wadah pemupukan modal usaha bagi masyarakat, sebagai wadah penyaluran insentif yang diperoleh dari perusahaan maupun bantuan-bantuan social lainnya dari pihak ketiga.

Dari uraian tersebut di atas, prinsip dasar yang dijadikan pegangan adalah bagaimana perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama masa pembangunan tanaman hingga penebangan dilaksanakan.


Keuntungan jangka pendek adalah keuntungan yang secara langsung dan diperoleh sesaat setelah mereka melaksanakan kesepakatan dengan perusahaan, dalam hal ini adalah kesempatan kerja, memperoleh dana insentif lahan dan insentif infrastruktur dan pendampingan dan pembinaan UPM.

Keuntungan jangka menengah (4-6 tahun) antara lain adalah pembangunan tanaman kehidupan (karet unggul) dan kesempatan kerja dalam pembangunan tanaman unggulan setempat. Kegiatan pembinaan masyarakat juga sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka 4-6 tahun tersebut.

Keuntungan jangka panjang (7-8 tahun) adalah keuntungan yang diperoleh pada setiap akhir daur misalnya royalty dan kesempatan kerja pada saat dilaksanakan pemanenan kayu/penebangan. Keuntungan tersebut diharapkan dapat memberikan kelangsungan bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan dari proses pembangunan HTI sejak penanaman hingga pemanenan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan tanaman secara terus menerus.

F. Proses Membangun Kesepakatan Kerjasama Pembangunan HTI

Kerjasama pembangunan HTI antara perusahaan dengan masyarakat dilaksanakan melalui suatu tahapan proses yang saling terkait mulai dari persiapan dan perencanaan hingga dibuat kesepakatan, proses tersebut secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut, Lihat Gambar 1. dan dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Proses Membangun Kerjasama Pembangunan HTI bersama masyarakat.

i. Persiapan dan Perencanaan

Dalam tahap persiapan dilakukan pengumpulan seluruh informasi yang terkait dengan suatu lokasi yang menjadi sasaran pembangunan tanaman HTI, dengan dibantu oleh peta Digital Areal Imagery dilakukan klasifikasi lahan potensial untuk pembangunan tanaman HTI. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar untuk melaksanakan survey lapangan untuk mengetahui lebih dekat kondisi areal yang menjadi sasaran tersebut.

ii. Survey lokasi dan survey Sosial Ekonomi Masyarakat

Kegiatan survey lokasi dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran kondisi fisik areal sedangkan gambaran kondisi social ekonomi masyarakat dilaksanakan melalui survey social ekonomi. Berdasarkan hasil survey tersebut diketahui potensi sesungguhnya lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman HTI dan tanggapan masyarakat dengan rencana pembangunan tanaman HTI tersebut.

iii. Penyuluhan

Berdasarkan hasil tersebut diatas, dilakukan penyuluhan untuk menyosialisasikan program pembangunan tanaman HTI kepada masyarakat dengan memperkenalkan pola kerjasama yang dimiliki oleh perusahaan. Skema kerjasama ditawarkan kepada masyarakat dan pada kesempatan tersebut akan dapat diketahui reaksi dari masyarakat apakah akan cenderung menerima kerjasama

atau menolak/ragu-ragu. Jika masyarakat sepakat menerima maka akan dilanjutkan dengan melaksanakan pengukuran areal, dan jika masyarakat menolak/ragu-ragu akan dilakukan sosialisasi kembali dan pendekatan akan dilakukan secara lebih intensif untuk memberi penjelasan kepada masyarakat.

Penyuluhan dilaksanakan minimal 2 kali selama proses sosialisasi tersebut, pertemuan pertama adalah menjelaskan model kerjasama yang ditawarkan oleh perusahaan, kegiatan ini dapat juga melibatkan MUSPIKA untuk memberi keyakinan kepada masyarakat tentang keberadaan perusahaan disuatu dusun. Dan penyuluhan kedua apabila tidak ada permasalahan dilakukan bersamaan dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama pembangunan HTI tersebut MUSPIKA mutlak harus hadir sebagai saksi dalam proses kesepakatan tersebut.

iv. Pengukuran areal

Pengukuran areal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui secara persis lokasi mana yang akan diserahkan oleh masyarakat dan berapa luas areal yang akan diserahkan tersebut. Dari data luasan dan lokasi tersebut akan dapat dihitung kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat serta potensi kesempatan kerja yang akan diperoleh masyarakat, karena semua kompensasi diberikan secara proporsional dengan luas tanaman HTI yang dapat dibangun pada suatu lokasi.

v. Negosiasi

Beberapa variable dalam skema kerjasama yang dapat dinegosiasikan antara lain jenis kegiatan dalam pengembangan masyarakat yang akan dilaksanakan, jenis infrastruktur yang akan dibangun oleh masyarakat, jenis tanaman kehidupan yang akan dikembangkan, dan tata ruang tanaman yang akan dikembangkan dalam suatu areal Dusun/Kampung. Akan tetapi variable skema kerjasama lainnya seperti besarnya insentif lahan, persentase tanaman kehidupan, local species merupakan variable yang tidak dapat dirubah.

vi. Penandatanganan kesepakatan

Setelah proses negosiasi ditempuh dan disepakati isi dan pokok-pokok kesepakatan kerjasama yang akan dilaksanakan, maka dilakukan penandatanganan kesepakatan dengan mengadakan pertemuan yang diikuti oleh semua anggota masyarakat dalam suatu dusun, dan disaksikan oleh pemerintah kecamatan MUSPIKA. Semua masyarakat yang akan melakukan kerjasama tersebut menandatangani dokumen kesepakatan kerjasama tersebut. Pelaksanaan pembangunan tanaman akan dapat dimulai setelah dilakukan upacara adat "Ngudas" yang oleh masyarakat local percaya sebagai suatu upacara untuk menghindar dari hal-hal yang buruk yang dapat menghambat kegiatan pembangunan tanaman tersebut.

vii. Impelementasi terhadap kesepakatan

Kesepakatan kerjasama penggunaan lahan yang telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak masyarakat dan perusahaan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan tanaman.

viii. Monitoring dan evaluasi

Monitoring atas pelaksanaan kesepakatan lahan dilaksanakan dan merupakan bagian dari

keseluruhan proses pembangunan tanaman HTI dan kegiatan pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh perusahaan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan juga dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesepakatan dilaksanakan, dan kegiatan pengembangan masyarakat khususnya harus cukup fleksibel menyesuaikan dengan kondisi areal setempat. Jenis-jenis kegiatan dan pola-pola pendekatan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi setempat.

G. Kendala dalam melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat

Model pembangunan HTI terpadu yang dicanangkan oleh PT Finnantara Intiga berarti bahwa pembangunan HTI secara berkelanjutan berjalan bersama dengan dengan pembangunan masyarakat yang terlibat langsung dalam pembangunan HTI tersebut. Sejauh ini masalah pembangunan HTI sudah tidak menjadi masalah besar karena lebih banyak menyangkut masalah teknis pembangunan tanaman, namun pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat itu sendiri belum memberikan hasil sesuai dengan harapan, salah satu parameter yang ingin dicapai dalam pembangunan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam menggali potensi dan membangun diri mereka sendiri. Dan pada akhirnya nanti masyarakat merupakan “mitra” perusahaan dalam pembangunan Hutan Tanaman Industri, dalam pengertian lain bahwa masyarakat dengan perusahaan memiliki peran yang sama dalam membangun hutan tanaman industri.

Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam program pengembangan masyarakat yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama pembangunan HTI dengan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut :

i. Pembangunan infrastruktur

Umumnya infrastruktur yang utama yang dibutuhkan masyarakat adalah sarana transportasi darat, dengan adanya kegiatan disuatu dusun memberikan kesempatan pada setiap dusun untuk dibukanya isolasi terhadap daerah tersebut, dan keinginan masyarakat untuk memperoleh jalan akses ke tempat lainnya merupakan salah satu aspek yang mendorong masyarakat untuk menerima kegiatan pembangunan HTI. Dengan terbukanya akses tersebut membuka kesempatan berusaha yang cukup besar, dan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengangkut hasil-hasil kebun yang selama ini harus membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Sarana lainnya adalah pembangunan rumah ibadah, jembatan, dan pengadaan mesin listrik (genset).

Permasalahan yang terjadi apabila dana infrastruktur yang dihitung secara proporsional dengan luas tanaman HTI tidak memadai atau mencukup untuk membangun infrastruktur, maka perusahaan akan membantu menutupi kekurangan biaya tersebut. Selain itu apabila insentif infrastruktur diterima oleh individu, maka nilainya tidak akan dapat berwujud sarana social dan akan menjadi masalah karena dampak pemberian insentif infrastruktur tersebut tidak nyata atau tidak dalam bentuk fisik.

ii. Penumbuhan kelembagaan KUB


Kelembagaan masyarakat diharapkan akan memiliki peranan penting dalam membangun kerjasama pembangunan kehutanan khususnya HTI PT Finnantara Intiga, dalam realisasinya baru terdapat 33 buah lembaga KUB (Kelompok Usaha Bersama) telah berdiri, idealnya setiap dusun memiliki lembaga tersebut.

Lembaga ini menjadi wadah dalam masyarakat untuk mengelola segala potensi sumberdaya yang

dimiliki, mengatur kesempatan kerja bagi masyarakat, membangun perekonomian masyarakat, mengelola insentif dan bantuan pengembangan masyarakat baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah atau pihak ketiga lainnya.

Kendala utama dalam pengembangan kelembagaan tersebut adalah terbatasnya sumberdaya manusia di Desa/Dusun yang mampu menjadi penggerak penumbuhan kelembagaan tersebut yang memiliki kemampuan mengelola administrasi dengan baik. Sejauh ini perusahaan telah melaksanakan beberapa pelatihan berkaitan dengan penumbuhan kelembagaan tersebut, namun hal tersebut belum cukup untuk membangun suatu kelembagaan yang baik disuatu dusun yang mampu menjalankan fungsi kelembagaan tersebut dengan baik.

Peranan kelembagaan dalam proses pembangunan HTI secara keseluruhan diharapkan dapat mengakomodasi dan mengimplementasikan kerjasama yang termuat dalam kesepakatan penggunaan lahan, Lihat Bagan Gambar 2.



Keterangan :

1-7 adalah lamanya umur tanaman dari tahun pertama sampai dengan tahun kedelapan dilaksanakn penebangan.

-  Dukungan yang diberikan oleh KUB terhadap kegiatan HTI
-  Income yang diperoleh dari kegiatan kepada KUB sebagai modal membangun ekonomi masyarakat

Gambar 2. Bagan Peranan KUB yang diharapkan dalam kerangka pembangunan HTI bekerjasama dengan masyarakat.

Bagan tersebut di atas menggambarkan peranan kelembagaan KUB dalam proses pembangunan tanaman secara keseluruhan sejak penanaman tahun pertama hingga 7 - 8 tahun pada saat penebangan dilaksanakan dan selanjutnya pembangunan HTI pada daur kedua, ketiga dan seterusnya. KUB diharapkan dapat berperan dalam mengimplementasikan kesepakatan kerjasama yang dibangun dengan masyarakat, dan sebagai wadah melaksanakan musyawarah dengan

masyarakat dalam semua aspek yang berhubungan dengan pembangunan HTI, dan melaksanakan pembinaan peningkatan SDM masyarakat.

iii. Pendampingan dalam Usaha Pertanian Menetap (UPM)

Kegiatan pertanian menetap merupakan suatu kegiatan yang sangat strategis dalam jangka panjang untuk mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan lahan secara ekstensif oleh masyarakat, mengurangi potensi terjadinya kebakaran tanaman, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan pertanian, dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bertani.

Perusahaan selama ini menjadi pendamping yang memberikan bantuan teknis terhadap kelompok masyarakat. Dalam kondisi tertentu dimana tenaga perusahaan tidak tersedia atau tidak menguasai teknis bidang tertentu maka dilakukan kerjasama dengan petugas lapangan penyuluh pertanian dari pemerintah daerah setempat. Usaha-usaha lainnya yang pernah dilaksanakan antara lain melaksanakan pelatihan bagi kader petani di seluruh areal kerja PT Finnantara Intiga. Usaha-usaha yang telah dilakukan belum memperlihatkan hasil yang significant, karena dusun-dusun yang telah beralih kepada pertanian menetap seperti bersawah pada lahan payak masih sangat sedikit dibanding jumlah dusun yang ada.

iv. Pengembangan tanaman kehidupan “karet unggul”

Pengembangan tanaman kehidupan merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka menengah, pada tahun 5-6 tanaman karet unggul diharapkan telah dapat menghasilkan (berproduksi). Kegiatan ini dapat menjadi alternatif sumber pendapatan yang diperoleh masyarakat sebelum tiba waktu panen HTI.

v. Pengembangan tanaman unggulan setempat “local species”

Tanaman unggulan setempat memiliki fungsi ekonomis dan fungsi ekologis yang sangat penting bagi perusahaan dan masyarakat itu sendiri. Bagi perusahaan sebagai salah satu kewajiban untuk mempertahankan keanekaragaman hayati yang dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 70/Kpts-II/95. Dan bagi masyarakat sendiri sangat bermanfaat untuk menyediakan kebutuhan rumah tangga seperti buah-buahan dan bahan baku kayu untuk pembangunan rumah tempat tinggal, yang saat ini semakin langka diperoleh di lokasi dekat dusun/kampung mereka.

Perusahaan memiliki strategi pengembangan tanaman unggulan setempat, yakni pertama, dengan melakukan penanaman secara total pada areal tidak produktif, kedua, melaksanakan pengelolaan intensif pada areal tembawang atau hutan sekunder yang masih eksis dan terpelihara keberadaannya di daerah tersebut, seperti tembawang dan hutan tutupan. Adapun jenis-jenis tanaman yang dikembangkan diharapkan memiliki nilai ekonomis yang menghasilkan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek dan dapat menghasilkan kayu untuk kebutuhan jangka panjang bagi masyarakat setempat.

H. Konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan HTI

Secara umum konflik tersebut berhubungan dengan :

- i. Tata batas kepemilikan lahan didalam masyarakat, baik itu tata batas antar keluarga di dalam satu komunitas/masyarakat, atau juga dapat terjadi antar kampung yang berbatasan.
- ii. Pelanggaran batas kepemilikan lahan pada saat melaksanakan persiapan lahan, hal ini biasanya disebabkan karena masyarakat yang ditunjuk sebagai saksi dalam pelaksanaan persiapan lahan

- tidak memahami batas-batas kepemilikan lahan didalam masyarakat.
- iii. Tuntutan kesempatan kerja didalam kegiatan pembangunan tanaman, dan kegiatan penebangan ataupun tuntutan masyarakat untuk menjadi karyawan tetap perusahaan.
 - iv. Tuntutan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan dan bangunan lainnya).
 - v. Pelanggaran adat istiadat,

Untuk mengatasi konflik tersebut diatas, beberapa prinsip pokok yang dijadikan pedoman adalah :

- elibatkan partisipasi masyarakat didalam membangun kesepakatan-kesepakatan penggunaan lahan.
- menyampaikan secara transparan kepada masyarakat tentang kebijakan perusahaan terutama yang terkait dengan operasional kegiatan.
- informasi atau kebijakan operasional yang terkait dengan kepentingan masyarakat akan disampaikan secara langsung oleh perusahaan kepada masyarakat. Perusahaan secara periodik membuat News Letter yang memberikan informasi perkembangan dan rencana-rencana perusahaan secara umum.
- elah dibangun dan disepakati prosedur penanganan konflik untuk dijadikan sebagai pedoman bersama.
- Dalam prosedur komunikasi perusahaan telah ditetapkan pertemuan regular minimal 1 kali setahun dilaksanakan pertemuan dengan setiap Dusun/Kampung yang telah dilakukan kesepakatan kerjasama pembangunan HTI.

I. Peranan “adat” setempat dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan HTI bersama masyarakat

Masyarakat suku dayak menguasai sebagian besar areal dimana merupakan konsesi HPHTI PT Finnantara Intiga, selain itu terdapat masyarakat suku melayu yang mendiami sebagian besar areal sepanjang sungai serta masyarakat pendatang atau Transmigrasi.

Sejak dahulu telah dikenal system penguasaan lahan oleh masyarakat dayak, atau dikenal dengan tenur system. Tenur system (dalam kepustakaan antropologi dan sosiologi dikenal dengan nama tenurial system) yaitu sekumpulan atau serangkaian hak-hak pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan (a bundle of rights), dan dipakai dalam kaitannya dengan sumberdaya alam.

Pola penguasaan orang dayak dalam areal konsesi PT Finnantara Intiga adalah system pemilikan yaitu berupa pemangku hak atau pada siapa hak kepemilikan tersebut diletakkan, yaitu bisa hak kepemilikan secara individu, rumah tangga, kelompok, komuniti. Dan salah satu bentuk penghargaan atas nilai adat istiadat oleh perusahaan dilaksanakan pada setiap pembukaan areal baru, setelah melaksanakan kesepakatan lahan, dengan melakukan upacara adat “ngudas” yang bertujuan untuk menghindari dari gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan HTI menurut kepercayaan masyarakat dayak. Dan hal ini dilaksanakan diluruh areal dimana masyarakat dayak berada.

Masyarakat dayak yang berada dalam konsesi PT Finnantara Intiga masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat dalam hubungan kemasyarakatan dalam mengatur hak dan kewajiban anggota masyarakatnya, atau antara anggota masyarakat dengan kelompok lainnya termasuk hubungan dengan perusahaan. Apabila terjadi pelanggaran atas hak-hak tersebut penelesaian denda adat masih berlaku. Hal tersebut dapat memberikan dampak positif selama Hukum Adat tersebut dilaksanakan secara konsisten dan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar dalam adat istiadat tersebut. Beberapa contoh dapat disampaikan antara lain, masyarakat dayak dapat memegang teguh kesepakatan yang

telah dibuat antara masyarakat dengan perusahaan dalam melaksanakan pembangunan HTI, dan masyarakat secara swadaya dan bertanggungjawab menjaga keberadaan tanaman HTI dari gangguan pengrusakan ataupun kebakaran hutan, dan jika terjadi perselisihan penyelesaian melalui musyawarah merupakan jalan terbaik yang sering ditempuh.

Namun disisi lain, lemahnya kelembagaan adat dalam masyarakat itu untuk menegakkan pelaksanaan adat yang disepakati bersama tersebut, sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau oknum untuk memperoleh keuntungan sendiri, sehingga sering sanksi atas pelanggaran hak atas masyarakat adat dirasakan tidak cukup adil bagi pihak-pihak yang berasal dari luar masyarakat adat yang melaksanakan sanksi tersebut.

J. Penutup

Dengan adanya pengakuan hak atas lahan yang dimiliki oleh masyarakat secara adat, maka keterlibatan masyarakat dalam pembangunan HTI PT Finnantara Intiga adalah mutlak dan akan sangat menentukan kelangsungan kegiatan dalam jangka panjang sehingga pembangunan HTI tersebut dapat berkelanjutan “sustainable”.

Proses kesepakatan kerjasama yang dibangun saat ini melalui suatu proses yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara transparan dan skema yang dikembangkan harus dilaksanakan secara seragam dan konsisten pada semua areal dimana kesepakatan kerjasama dibangun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Skema kerjasama yang digunakan harus cukup fleksibel agar dapat mengantisipasi perkembangan dan perubahan yang terjadi baik secara local, regional, maupun perubahan dalam kelompok masyarakat itu sendiri, dan penerapan kesepakatan harus dilaksanakan secara konsisten.

Sebaiknya dilakukan review terhadap isi kesepakatan minimal setiap akhir daur. Evaluasi tersebut tidak saja mengevaluasi kinerja perusahaan dalam melaksanakan isi kesepakatan tetapi juga mengevaluasi kinerja masyarakat didalam pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Untuk melaksanakan pembangunan HTI yang berkelanjutan, dibutuhkan komitmen dari semua pihak-pihak terkait, mulai dari pemilik modal (investor), masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah. Dan pembangunan HTI merupakan pembangunan dengan investasi jangka panjang sehingga jaminan keamanan investasi, stabilitas social politik adalah mutlak dibutuhkan bagi investor.

Secara perlahan telah terjadi perubahan pola penggunaan lahan dalam masyarakat dayak, yang antara lain disebabkan oleh masuknya kegiatan-kegiatan dalam skala besar seperti perkebunan kelapa sawit termasuk pembangunan HTI. Dan perubahan tersebut diikuti dengan perubahan terhadap pola kepemilikan lahan yang cenderung kepada kepemilikan secara individu. Sehingga potensi konflik yang cenderung akan muncul pada masa yang akan datang terkait dengan pola kepemilikan lahan yang terlihat mengalami pergeseran dari kepemilikan secara kelompok menjadi kepemilikan secara individu, yang pada akhirnya masyarakat akan menilai untuk memilih komoditi apa yang menguntungkan bagi mereka untuk dikembangkan di areal yang mereka kuasai tersebut.

Powerpoints



PT. Finnantara Intiga – Misi dan Visi

✓ Misi :

- PT. Finnantara Intiga bertujuan membangun dan mengembangkan Hutan Tanaman Industri di Indonesia

✓ Visi :

- Membangun dengan prinsip-prinsip ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan untuk menghasilkan kayu bahan baku minimum satu juta meter kubik setiap tahunnya.

PT. Finnantara Intiga, Sejarah Perusahaan

PT. Finnantara Intiga mendapatkan SK Hak Pengusahaan Hutan Tanaman dari Menteri Kehutanan No. 750/Kpts-II/1996 tanggal 2 Desember 1996 pada areal seluas 299.700 hektar. Areal kerja PT. Finnantara Intiga terletak di dua kabupaten Sanggau dan Sintang, Propinsi Kalimantan Barat.

PT. Finnantara Intiga, Sejarah Perusahaan

PT. Finnantara Intiga adalah Perusahaan Patungan antara Nordic Forest Development Holding Pte Ltd (NFDH) anak perusahaan Stora Enso, dari Finlandia dan PT. Inhutani III, BUMN kehutanan yang mewakili pemerintah Indonesia. Berdiri pada tanggal 15 Juni 1996 dengan akta No. 83 Notaris Paulus Bingadiputra, SH.

Komposisi saham PT. Finnantara Intiga pada awalnya dimiliki oleh PT. Inhutani III (40%), PT. Gudang Garam (30%) dan NFDH (30%). Pada Mei 2000, NFDH mengakuisisi kepemilikan saham PT. Gudang Garam sehingga kepemilikan saham menjadi 60% NFDH/Stora Enso dan 40% PT. Inhutani III. Selanjutnya, sejak April 2002 terjadi perubahan komposisi saham menjadi 67% dimiliki oleh NFDH/Stora Enso dan 33% dimiliki PT. Inhutani III.

Sejak tanggal 7 Oktober 2004, Global Forest Limited mengambil alih saham NFDH sehingga saat ini PT Finnantara dimiliki oleh Global Forest Limited 67% dan PT Inhutani III 33%.

Results of Land Use Classification

Land Use Class	Ha	%
Existing plantations (HTI)	37 000	12,3
Alang-alang and semak	61 800	20,6
Belukar	41 300	13,8
Secondary forest	14 000	4,7
Others	145 600	48,6
Total	299 700	100

PT. FI - Committed to Sustainability



- Pembangunan tanaman hanya dilakukan pada areal-areal yang telah terdegradasi (tdk produktif), yg didominasi oleh vegetasi alang-alang dan semak belukar
- Sesuai dengan ide bisnisnya, ketika dibangun tanaman HTI seluas 50.000 ha, juga akan dibangun seluas 5.000 ha (10%) tanaman jenis lokal (local species) serta seluas 3750 ha (7,5%) tanaman karet unggul untuk masyarakat setempat.
- Digital Aerial Imagery (1995 & 2000) telah dilakukan mencakup seluruh luasan areal kerja PT FI (300.000 ha) secara detail. Data-data dan DAI digunakan utk dasar klasifikasi penggunaan lahan guna mengidentifikasi areal-areal yg paling sesuai utk dikembangkan.

PT. Finnantara Intiga – Pengembangan TOM

- 2000 - Penetapan Nilai-nilai, Kebijakan, Ide Bisnis dan proses-proses
- 2001 - Pengembangan/penyusunan dokumentasi ISO 9001, ISO 14001 dan Occupational Health and Safety (OHS) Management System.
 - Self Assessment pertama dilakukan pada Januari 2002 (mengikuti Starasmo Excellence 2003)
 - Melakukan Benchmarking
- 2002 - Sertifikat ISO 9001 (September 2002) dari TUV International,
- 2003 - Sertifikat ISO 14001 (Agustus 2003) dari TUV International, Bendera EMAS untuk SMK3 (September 2003) dari SUKORINDO Sustainable Forest Management (Fco-labeling) → Dalam Proses untuk dapat sertifikasi dari FSC yang pemertkasannya sedang di laksanakan oleh Smartwood

Dasar Pemikiran Model HTI

- **Areal dikuasai oleh masyarakat → kesepakatan kerjasama penggunaan lahan**
- **Masyarakat memanfaatkan lahan untuk ladang berpindah → alternatif usaha intensifikasi pertanian**
- **Umur tanaman 7-8 tahun → Income dari kegiatan lainnya sebelum panen**
- **Lembaga ekonomi tidak dikenal → KUB**
- **Peraturan pemerintah No.70/Kpts-II/1995 tentang tata ruang HTI di Indonesia → tanaman kehidupan, tanaman lokal, areal konservasi, dll.**

Skema Kerjasama (1)

- Kerjasama dibangun atas kesepakatan dengan kelompok masyarakat
- Kerjasama dibuat dalam jangka waktu 45 tahun
- Kesempatan kerja diprioritaskan kepada masyarakat pemilik lahan
- Perusahaan memberikan insentif lahan dan insentif infrastruktur kepada masyarakat pada lahan yang ditanami HTI
- Perusahaan membangun tanaman karet unggul untuk masyarakat pemilik lahan sebanyak 7.5% dari luasan HTI yang dibangun

Skema Kerjasama (2)

- Perusahaan mengembangkan tanaman lokal seluas 10% dari tanaman HTI yang dibangun
- Perusahaan memberikan bimbingan teknis untuk usaha pertanian menetap dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya.
- Perusahaan membantu masyarakat dalam penguatan kelembagaan melalui KUB
- Perusahaan memberikan royalti kepada masyarakat sebesar 10% dari keuntungan bersih setiap akhir daur (panen)

Pengembangan Tanaman Unggulan (Karet unggul 7,5%)



1. Bantuan bibit unggul 500 batang/ha
2. Insentif persiapan lahan Rp 50.000,-/ha
3. Bantuan bahan kimia round up 5 liter/ha
4. Pupuk 5 kali selama 2 tahun pemeliharaan

Intensifikasi Pertanian



Masyarakat memanfaatkan daerah peyuk untuk membuat sawah

1. Demplot sawah 2 ha per kampung
2. Bantuan teknis tenaga penyuluh sesuai kebutuhan
3. Program sekolah lapang
4. Pelatihan teknis pertanian menetap

**PENGALAMAN DAN PEMIKIRAN DALAM PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK
MENYANGKUT KASUS-KASUS TENURIAL
(IBW Putra-Alas Kusuma Group)**

A. Pendahuluan

Kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tenurial di areal konsesi perusahaan hutan tampaknya akan sulit dihindari dalam perkembangan kondisi belakangan ini di semua perusahaan HPH maupun HTI, termasuk di lingkup kerja kami Alas Kusuma Group (AKG).

Pihak perusahaan dalam menyikapi kasus-kasus tenurial tersebut selalu tampak menjadi ruwet, pelik dan kompleks, karena semuanya berangkat dari hal yang memang tidak jelas serta belum ada lembaga yang betul-betul berkompeten mampu sebagai mediasi yang bisa diandalkan.

Substansi permasalahan yang dihadapi mungkin relatif sama tapi membedakannya hanya cara dan bentuk tuntutan serta nilai besarnya.

B. Pengalaman dalam menghadapi kasus-kasus tenurial

1. Kasus menyangkut hak kepemilikan atas jenis-jenis pohon tertentu.

Kasus pengakuan kepemilikan pohon jenis-jenis tertentu secara perorangan (individu) sering dijumpai terutama pada masyarakat di Kalbar. Kepemilikan ini juga diakui oleh anggota masyarakat lainnya walaupun keberadaan pohonnya sebenarnya menyebar di tengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk/kampung. Kepemilikan ini didasarkan dari warisan yang diberikan dari orang tua atau kakek-nenek moyangnya, misal untuk jenis Damar yang ditandai adanya tebok-tebok bekas pemanfaatan (tempat menyadap getah).

Kepemilikan semacam pohon Damar tebok ini mulai diterapkan di masyarakat setempat sebenarnya sejak Pemerintah Belanda, yaitu sejak getah damar mulai diminati dan bernilai bagus sebagai komoditas dagang. Hal ini memicu masyarakat setempat mengeksploitasi getah damar, menandai pohon Damar yang ditemukannya di hutan untuk selanjutnya diakui kepemilikan dan diperdagangkannya. Khusus untuk kepemilikan pohon Damar, Pemerintah Hindia Belanda sempat mengeluarkan sertifikat sebagai tanda bukti.

Namun sejak ditemuakannya bahan-bahan sintesis pengganti getah Damar, maka perdagangan getah Damar-pun berangsur surut. Dampaknya bisa ditebak, masyarakat setempat menjadi tidak tertarik lagi melakukan kegiatan ini dan pohon-pohon Damar yang sebelumnya diakui dan dijaga keberadaannya menjadi tidak diurus lagi bahkan “boleh dibilang” sebenarnya sudah ditinggalkan.

Belakangan ini, ketika kegiatan operasional logging dilakukan di daerah sekitar tempat tumbuhnya pohon Damar tersebut, ternyata muncul kembali menjadi potensi konflik. Anggota masyarakat setempat yang “mengaku” sebagai para pemilik pohon Damar, datang ke perusahaan menyampaikanuntutannya. Walaupun sebagian besar dari mereka sebenarnya merupakan generasi baru yang sudah tidak mengusahakan getah Damar namun mereka merasa punya hak memiliki pohon tersebut dengan dasar dirinya merupakan pewaris pemilik pohon damar yang ada.

Permasalahan yang ditujukan sebagai dasar tuntutan kepada pihak perusahaan sebenarnya agak rancu karena realitasnya pihak perusahaan tidak menebang pohon Damar sebagai target produksi, apalagi kondisi kayunya yang sudah bertebok, disamping itu pohon damar ini juga termasuk jenis kayu yang dilindungi. Sebenarnya masyarakat sudah banyak yang memahami hal tersebut, hanya saja mereka tampaknya memang berniat untuk memanfaatkan situasi. Hal ini tampak dari klaim tuntutan yang diajukan bukan saja menyangkut kepemilikan atas pohon Damar, tapi termasuk juga pohon-pohon yang ada di sekitarnya disepanjang anak

sungai yang mengalir di daerah tersebut. Pemerintah seperti ini sangat marak saat iklim reformasi sedang hangat-hangatnya bergulir.

Tuntutan dengan motif seperti ini telah beberapa kali kami hadapi, *misalnya* :

- a. **Tahun 1992** terjadi di daerah Hulu Sungai Pinoh, Kab. Sintang namun dapat diselesaikan secara dialog musyawarah dengan pemberi santunan.
- b. **Tahun 1994** terjadi lagi di lokasi berdekatan dengan yang sebelumnya sudah pernah diselesaikan kasusnya. Penyelesaian akhir dari tuntutan ini akhirnya melalui jalur hukum Perdata (selesai tahun 1998) mengingat yang bersangkutan tidak bersedia melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- c. **Tahun 1998** malah dengan skala yang cukup besar, yaitu masyarakat yang dikoordinir oleh sekelompok orang (sebanyak 18 orang) mengklaim memiliki hak milik tebok dengan didukung ratusan massa mendatangi perusahaan meminta kompensasi. Pendekatan dilakukan dengan dialog musyawarah dan setelah waktu yang cukup lama (selama satu tahun) akhirnya dapat dicapai kesepakatan.

Ternyata diantara masyarakat yang menuntut tersebut sebenarnya tidak satu kesatuan sehingga berpotensi terjadi konflik diantara mereka, Kemudian pihak perusahaan berinisiatif menawarkan untuk membagi kelompok penuntut menjadi tiga berdasar kewilayahan dengan pemberian santunan sekitar Rp. 36.000.000,- per kelompok.

2. Kasus menyangkut hak kepemilikan atas wilayah adat

Tuntutan jenis ini berasal dari satu masyarakat/kampung yang ada di sekitar hutan yang mengklaim memiliki suatu kawasan (hutan) tertentu. Sebenarnya tuntutan dengan substansi ini tidak jauh berbeda dengan tuntutan pemilikan hak atas jenis pohon tertentu seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan para petugas kami di lapangan melalui survey sosial ke desa-desa yang berada di dalam maupun sekitar areal konsesi, biasanya "kalau ditanya" masyarakat selalu menyatakan memiliki areal/kawasan hutan adat. Letak dan luasannya disebutkan di sekitar desa yang mencakup suatu kawasan yang dialiri anak sungai yang mengalir melalui desa tersebut dan berujung sampai di mata air sungai (bukit) berada. Kalau hal ini dituruti dengan cara memetakan kawasan adat secara partisipatif di desa tersebut, maka dapat dipastikan pihak perusahaan tidak akan mendapat suatu jengkal areal konsesi.

Secara logika umum, bila perusahaan tidak mengeksploitasi areal yang dimaksud tersebut atau sudah merupakan areal bekas tebangan (RKT) yang lama sekali maka tuntutan yang sifatnya hak pemilikan atas wilayah adat semestinya tidak akan muncul. Namun realitasnya di lapangan kasus seperti ini tetap saja ada bahkan jumlahnya cukup banyak juga, seperti contoh berikut :

- a. Tahun 1999, dijumpai di hulu sungai Biya dan Kriau Kab. Ketapang Kalimantan barat. Tuntutan tidak menghasilkan suatu kesepakatan karena mereka dalam menyampaikan aspirasinya dengan melakukan tindakan anarkis yakni membakar mess log pond, tumpukan kayu, mobil dan traktor.
- b. Tahun 2000, dijumpai di hulu sungai Melawai, Kec. Ambalau, Kab. Sintang Kalimantan Barat. Tuntutan akhirnya dapat diselesaikan dengan mediasi Bupati Sintang dengan kompensasi pemberian fasilitas umum/desa dan kebun karet dari perusahaan kepada masyarakat.
- c. Tahun 2001, dijumpai di Desa Tuwat dan Tanjung Beringin Kab. Kotawaringin Barat. Penyelesaian tuntutan dilakukan melalui forum resmi dipimpin oleh ass I Bupati dan anggota DPRD Kabupaten. Pertemuan tersebut justru menjadi tidak efektif dan terkesan lebih memojokkan pihak perusahaan justru karena arahan pejabat mediator untuk menetapkan kompensasi yang harus dibayarkan pihak perusahaan kepada kedua desa tersebut sebesar Rp. 320.000.000,-
- d. Tahun 2002, dijumpai di Desa Kina Kec. Delang Kabupaten lamandau, kalteng. Pada awalnya proses penyelesaian agak rumit karena permasalahan masyarakat tersebut

dikuasakan kepada salah satu LSM di Bogor dan obyek tuntutan merupakan blok tebang yang sudah sangat lama yaitu tahun 1986. Akhirnya penyelesaian dapat diselesaikan dengan mediasi Bupati lamandau dengan keputusan pihak perusahaan membantu membangun 3 unit kelas untuk SD, bantuan dana dan koperasi desa dan kebun karet seluas 100 hektar.

- e. Tahun 2003, dijumpai di Desa Kawa, Kab. Lamandau, Kalteng. Masyarakat meminta beberapa prsarana desa dan nilai kompensasi karena perusahaan dianggap telah mengerjakan areal hutan desa. Masyarakat desa setempat dalam menyampaikan usulannya menggunakan cara memaksa yakni menyandera traktor milik perusahaan. Permasalahan dapat diselesaikan dengan cara dialog, musyawarah dimediasi Bupati dan ketua DPRD setempat. Kompensasi yang diberikan perusahaan ke desa ini yaitu pemberian buku paket SD setempat (168 pieces) beserta baju seragam (100 stel), pembuatan balai adat desa seluas 10x15 mtr, dan bantuan modal untuk koperasi desa sebesar Rp. 50 juta.

Sebenarnya masih cukup banyak lagi kasus dengan topik relatif sama yang pernah diselesaikan bahkan beberapa diantaranya cukup diselesaikan dengan cara dialog musyawarah tanpa kompensai. Hal ini karena mereka menyampaikan alasan tuntutan (dengan dasar adat) hanya bersifat coba-coba.

3. Kasus yang dikaitkan dengan hak budaya dan norma-norma adat

Tuntutan yang berkaitan dengan budaya ataupun norma adat dari masyarakat biasanya yang “boleh dibilang” wajar-wajar saja karena obyek tuntutan biasanya nyata dan besarnya tuntutan masih mengacu dari adat setempat yang berwujud *ulun/pulau/tajau/real*.

Seperti yang pernah terjadi di wilayah Katingan Hulu, Kab. Katingan, Kalteng. Beberapa kali (lima kali) perusahaan pernah dituntut dengan substansi hal ini. Masyarakat menuntut dengan alasan perusahaan telah mengganggu kuburan arwah nenek moyangnya yang mereka kubur di hutan (seperti kita ketahui bahwa masyarakat Dayak setempat melakukan penguburan mayat di hutan dengan memberi sebuah tonggak kayu sebagai tanda).

Pada awalnya mereka menuntut dengan ganti rugi uang, namun setelah diajak berdialog untuk memusyawarahkan hal ini dalam konteks adat maka biasanya mereka bersedia menerima. Kesepakatan selalu mengarah kepada ritual adat yang sudah ada, misalnya merehabilitasi kuburan, menyelenggarakan acara ritual penguburan kembali (dengan penyembelihan hewan korban seperti babi) dan pembayaran *ulun* yang tidak terlalu besar atau mengada-ada.

C. Kendala dan Usaha

1. Kendala dalam menyikapi kasus-kasus tenurial

- a. Ketidak jelasan dan ketidak tegasan pihak Pemerintah sebagai regulator tertinggi dalam kaitannya dengan hak-hak adat atas lahan maupun hukum adat.
Status lahan dan hukum adat yang tidak jelas telah menimbulkan potensi konflik berkepanjangan karena tidak jelas cara-cara penyelesaiannya. Penanggulangannya selama ini hanya berdasarkan kepada kesepakatan saja antara yang berselisih. Kalau saja ada pengaturan yang jelas, tegas, bisa dihormati dan diakui oleh semua pihak terkait maka persolalan-persoalan tentang lahan dan hukum adat tersebut mungkin akan bisa diminimalisir.
- b. Kelembagaan atau organisasi sosial masyarakat setempat yang masih belum optimal
Masyarakat setempat umumnya memiliki suatu organisasi sosial yang masih lemah. Walaupun mereka memiliki pemimpin yang ditunjuk secara musyawarah mufakat bersama namun banyak hal ternyata anggota masyarakatnya tidak selalu konsisten mentaati dan mengikutinya. Kondisi seperti ini tentunya akan menyulitkan dalam upaya menyelesaikan suatu kasus dengan masyarakat, terutama dalam menentukan representasi masyarakat yang

bisa diterima semua pihak.

Dilain pihak, para pejabat di daerah juga umumnya belum begitu bisa berperan secara memadai dalam upaya mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat yang menjadi wilayah kewenangannya.

Kita semua tentu sama-sama berharap agar ada tokoh pejabat yang bisa mengkonsolidasikan keadaan dimana kepentingan Pemerintah (Daerah), masyarakat, dan perusahaan bisa berjalan beriringan saling menghormati dan menghargai peran masing-masing, sehingga investasi bisa terjaga, lapangan kerja bisa tumbuh proporsional, pengembangan pembangunan di daerah berjalan baik.

Namun realitasnya sementara ini yang terjadi, justru banyak diantara mereka yang sering mengambil posisi agar menjadi populer di masyarakat sehingga langkah-langkah yang diambil selalu mengarah asal tampak membela masyarakat. Konsekwensinya tentu cenderung akan menekam pihak perusahaan tanpa mempertimbangkan substansi persoalan sebenarnya. Tanpa disadari bahwa dampak selanjutnya bila selalu berusaha memenangkan tuntutan masyarakat maka akan seperti bola salju yang makin besar dan sulit dikendalikan.

2. Usulan-Usulan Pembinaan

- a. Kejelasan serta kepastian hak adat atas lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk ditegaskan dan diformalkan oleh Pemerintah sehingga efektivitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
Persoalannya memang akan memerlukan waktu yang cukup lama dan agak pelik namun kejelasan dan kepastian masalah ini jelas menjadi hal yang sangat krusial. Tidak ada cara lain tentang hal ini, walaupun kita bisanya hanya secara bertahap tapi tetap harus dilakukan.
- b. Distribusi iuran yang telah dikenakan terhadap perusahaan perlu ditata kembali secara lebih jelas dan transparan. Kalau saja masyarakat bisa mengetahui secara lebih jelas mengenai besarnya iuran yang dibayarkan pihak perusahaan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan masyarakat juga merasakan langsung dari apa yang dibayarkan tersebut, maka besar kemungkinannya persepsi masyarakat terhadap keberadaan perusahaan (investor yang bertanggung jawab) akan jauh berbeda bahkan akan bisa bekerja sama secara konstruktif saling mendukung.

POWERPOINTS

PENGALAMAN DAN PEMIKIRAN DALAM PENGEMBANGAN RESOLUSI KONFLIK KASUS-KASUS TENURIAL

(Studi Kasus di Areal Konsepsi Alas Kusuma Group)

Oleh : IBW Putra, Alas Kusuma Group

Kasus-kasus yang berkaitan dengan Tenurial dalam perkembangan kondisi belakangan ini akan sulit dihindari oleh pihak perusahaan (HPH maupun HTI)

Upaya penyelesaian konflik masalah Tenurial selalu menjadi ruwet dan kompleks, karena semua pihak tidak memiliki sumber acuan yang jelas

Contoh kasus menarik yang kerap dhadapi :

1. Hak Kepemilikan Atas Jenis-Jenis Pohon Tertentu
misalnya : pohon damar, Rotan, Tengkuwang, Jelutung
2. Hak Kepemilikan Atas Wilayah Adat
misalnya : klaim kawasan hutan adat didasarkan aliran sungai, Tengkuwang
3. Hak Budaya dan Norma-norma Adat
misalnya : menyangkut bekas kuburan dikaitkan dengan ulandasi

Rekomendasi Asesor Sertifikasi SFM di Desa-desanya wilayah PT SBK sebagai bahan pertimbangan

- > Setiap KK membuka **areal pertahunnya + 1 s/d 2 ha**
Hasilnya rata-rata **800 kg/ha gabah kering**
- > Areal tersebut diolah/dikerjakan selama **1 - 2 tahun kemudian ditinggalkan** (waktu bera) **untuk waktu 10 - 20 tahun**
- > Estimasi rata-rata kebutuhan lahan setiap KK-nya yang terdiri dari **5 orang** yaitu sekitar **15 ha**
- > Bila hanya **75 %** dari lahan tersebut yang bisa diolah (*faktor faktor kelelahan, sungai, dsb*)
Maka sistem ini akan bisa berkelanjutan bila setiap **25 orang** bisa tersedia **lahan sekitar 1 km persegi**
- > Dikaitkan dengan **PT SBK** yang rata-rata penduduk disetiap desanya ada sekitar **250 orang** maka akan diperlukan areal sekitar **10 km persegi** setiap Desa

Kendala dalam menyikapi kasus-kasus Tenurial :

1. **Ketidakjelasan sumber acuan yang bisa digunakan** dan dapat dipahami bersama secara fair menyangkut **"hak-hak adat atas lahan"** maupun **"hukum adat"** yang diberlakukan
Misal : Peraturan Agraria/No EPH No. 5/1960
2. **Pihak Pemerintah** sebagai ujung tombak dan penentu regulator juga **belum tampak ada upaya nyata** untuk mengatasi hal ini
3. **Aspek Kelembagaan Masyarakat** masih lemah dan tampak **kurang mendapat pembelajaran** memadai dan unsur Pemerintah atau Penda setempat.

Usulan – usulan :

1. Perlu segera diupayakan adanya **kejelasan dan kepastian** menyangkut posisi dan ketentuan yang diberlakukan dalam **“Hak Adat atas lahan”** dan **“Hukum Adat”** Termasuk konsekwensi hukum dan administrasi terhadap pihak-pihak terkait
2. **Distribusi iuran** yang telah dikenakan kepada pihak perusahaan **perlu ditata kembali secara lebih jelas dan transparan pemanfaatannya**, terutama yang berkaitan dengan alokasi pembangunan masyarakat setempat, juga PBB (?).
3. Lembaga seperti WGT (working group tenure) ini akan menjadi harapan besar dari banyak pihak
Program-program konkritnya pasti akan selalu ditunggu hari perhari, bukan tahunan.
Jadi **sistem informasi** akan menjadi peran **penting** disamping kualitas kajian-kajiannya (?)

SEKIAN

&

TERIMA KASIH

**IX. BEBERAPA PERMASALAHAN HAK ULAYAT SEBAGAI SUMBER KONFLIK DENGAN
MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DI HPH KORINDO GROUP**
(Murtini, Korindo Group-Papua)

Pada dasarnya setiap jengkal tanah diwilayah Papua adalah merupakan Hak ulayat masyarakat Papua. Sampai dengan saat ini sering terjadi konflik antara pengelola hutan dengan masyarakat sekitar hutan, sehingga konflik merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang selalu akan terjadi. Akan tetapi konflik mengenai lahan berkaitan dengan hak ulayat perlu adanya pemikiran mendasar untuk dapat diselesaikan dengan swbaik-baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat pemilik hak ulayat serta dapat memberikan kepastian hukum kepada investasi daerah.

Berdasarkan pengalaman praktek dilapangan perusahaan PT. Tunas Sawaerma dan PT. Bade Makmur Orissa yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel Propinsi Papua, serta PT. Bangun Kayu Irian di Kabupaten Sorong Selatan Propinsi Papua, permasalahan hak ulayat merupakan masalah yang cukup rumit. Sesuai kebijakan pemerintah daerah, hak ulayat wajib diakui keberadaannya, akan tetapi dalam sosialisasi di lapangan mengenai pengaturan hak ulayat belum diatur dengan baik, sehingga sering menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan yang sering mengganggu kegiatan operasional pengelolaan hutan.

Sampai dengan saat ini dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan hutan serta dalam melaksanakan pemungutan hasil hutan sedapat mungkin menjaga dan berupaya menghindari terjadinya konflik masalah hak ulayat dengan masyarakat sekitar, namun demikian sehubungan dengan ketidakpastian batas kepemilikan hak ulayat tersebut akan memunculkan konflik dengan masyarakat pemilik hak ulayat. Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka menghindari serta menangani konflik yang timbul, Korindo Group melakukan beberapa usaha yang ditempuh sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan diupayakan untuk dilakukan survey terlebih dahulu oleh bagian hubungan masyarakat untuk dapat mengetahui pemilik hak ulayat.
2. Terhadap kegiatan yang luput dari hasil survey (biasanya terhadap kegiatan yang sudah cukup lama sebelum permasalahan hak ulayat) masyarakat sering melakukan klaim dengan melakukan tindakan-tindakan berupa perampasan kunci alat berat, pemalangan jalan dll.
3. Berdasarkan hasil survey atau masyarakat yang melakukan klaim dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan unsur agama, lembaga masyarakat adat, unsur pemerintah daerah dan instansi kehutanan. (unsur pemerintah sering ditolak didalam musyawarah oleh masyarakat karena masyarakat merasa kurang percaya terhadap penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah, dan khususnya instansi kehutanan yang dituduh telah merampas hak mereka kemudian diberikan kepada investor).
4. Musyawarah yang pada akhirnya berkaitan dengan nilai kompensasi ataupun penjelasan terhadap kompensasi yang telah diberikan.
5. Karena kepemilikan hak ulayat yang tidak jelas batasnya serta sejarah kepemilikan sering muncul klaim dari masyarakat terhadap masyarakat yang telah menyatakan hak miliknya dalam musyawarah yang telah dilakukan oleh masyarakat sebelumnya dengan perusahaan.
6. Apabila anggapan dalam musyawarah tersebut masyarakat kurang puas masyarakat dapat melakukan melalui jalur hukum.

Sebagai contoh : Areal basecamp yang dibangun sebelum permasalahan hak ulayat muncul, kemudian ada klaim dari masyarakat tentang kepemilikan hak ulayat tersebut, upaya musyawarah dilakukan pertama untuk meyakinkan status kepemilikan tersebut dilakukan survey/penelitian oleh perusahaan terhadap status lahan tersebut berdasarkan musyawarah tersebut dihasilkan surat keterangan dari Lembaga Masyarakat Adat dan Surat Keterangan dari Camat (pejabat pembuat akte tanah), sehingga berdasarkan surat keterangan tersebut dilakukan musyawarah untuk menentukan dan membayar nilai kompensasinya. Setelah berjalan beberapa tahun muncul kembali klaim kembali terhadap areal basecamp tersebut dengan kepemilikan hak ulayat yang lain disertai dengan kelengkapan dokumennya. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan antara pengakuan pemilik pertama dengan pemilik kedua, karena merasa semua adalah haknya maka pemilik kedua melakukan gugatan hukum kepada perusahaan, Jalur hukum


merupakan alternatif terakhir yang dapat ditempuh, akan tetapi sangat disayangkan hanya sebagian kecil saja masyarakat yang mengerti akan hukum.

Berdasarkan contoh tersebut di atas beberapa permasalahan yang menimbulkan konflik mengenai hak ulayat adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya batas yang jelas mengenai kepemilikan hak ulayat
2. Kekurang tegasan pemerintah atau lembaga masyarakat adat terhadap surat keterangan yang diberikan kepada pemilik ulayat.
3. Belum ada upaya nyata di lapangan untuk mengatur hak ulayat sementara kebenarannya diakui.
4. Belum maksimalnya pemahaman / penyuluhan hukum kepada masyarakat (baik oleh badan pertanahan maupun instansi lain).

Beberapa permasalahan konflik hak ulayat yang terjadi di HPH Korindo Group serta penanganan yang selama ini dilakukan kami sajikan dalam bagan alir berikut.

DIAGRAM ALIR PENYELESAIAN HAK ULAYAT DI HPH KORINDO GROUP



LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Kerangka Acuan Round Table Discussion

Kerangka Acuan
Round Table Discussion
**“PERSPEKTIF PENGUSAHA HUTAN DALAM MENYIKAPI KASUS-KASUS TENURIAL DI UNIT
PENGUSAHAAN HUTAN PRODUKSI”**
Diselenggarakan atas kerjasama antara APHI dan WG-tenure
Selasa, 22 Februari 2005

1. Latar Belakang

Tingginya intensitas konflik sosial dan berkepanjangan di unit-unit pengelolaan hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang belum dibenahi secara proporsional. Muhshi (1999) dan Astana, (2004) menyatakan bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan 1996 tercatat jumlah konflik di unit-unit Hutan Tanaman saja mencapai 5750 kali. Selanjutnya intensitas konflik sejak era reformasi 1997/1998 sampai tahun 2003 meningkat secara drastik dan diperkirakan di unit-unit hutan tanaman dan hutan alam lebih dari 10.000 konflik dengan sumber konflik yang memiliki ciri persoalan fundamental yang relatif sama.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam resolusi konflik sosial di kawasan unit pengelolaan hutan, baik IUPHHK maupun unit pengelolaan Hutan Tanaman (HT) sampai saat ini belum menunjukkan progress kemajuan secara komprehensif untuk menjawab persoalan-persoalan mendasar yang melatar belakangi konflik tersebut. Inisiatif lokal dalam resolusi konflik merupakan kreatifitas-pragmatis di unit pengelola hutan produksi telah banyak dilakukan oleh para pengusaha, pemerintah maupun lembaga-lembaga masyarakat yang ada. Namun pada faktanya usaha tersebut merupakan solusi jangka pendek dimana potensi konflik susulan dalam pengusahaan dan penguasaan atas lahan hutan sangat mungkin terjadi setiap saat jika terdapat faktor pemicunya.

Tentu saja hal ini merupakan ancaman investasi dalam sektor bisnis pengusahaan hutan disatu sisi, sedang disisi lain ketidakpuasan dan perasaan marjinalisasi peran dalam pengelolaan sumberdaya bagi masyarakat tetap berkembang.

Sementara itu aspek legal kebijakan berkaitan dengan persoalan penguasaan lahan yang mengarah pada konflik lahan belum mampu menjadi tumpuan harapan baik bagi masyarakat lokal maupun bagi pengusaha.

Untuk mencapai solusi yang lebih baik dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan baik pengusaha maupun masyarakat lokal, maka proses diskusi perlu dilakukan baik untuk menjaring perspektif swasta secara murni berdasarkan pemikiran dan pengalaman-pengalaman lapangan terhadap persoalan-persoalan terkait persoalan tenurial yang mengarah pada konflik sosial maupun perspektif masyarakat serta pemerintah.

Working Group Tenure (WGT) merupakan sebuah kelompok kerja multipihak yang terdiri dari wakil swasta, pemerintah, masyarakat dan lembaga non-pemerintah yang bersifat independen, yang dibentuk oleh pemerintah beserta mitra-mitranya untuk melakukan inisiasi penyelesaian masalah-masalah penguasaan pertanahan dikawasan hutan. Penyelesaian masalah-masalah pertanahan tersebut disamping merupakan komitmen pemerintah kepada *Consultative Group on Indonesia (CGI)* yang tertuang dalam komitmen 11 (1 Februari 2000) juga merupakan TAP MPR no IX tahun 2001 yang memandatkan kepada DPR dan pemerintah untuk melakukan pengkajian berkaitan dengan

pengelolaan sumber daya alam, penyelesaian konflik dan menata kembali sistem tenurial sumberdaya hutan guna tercapainya **kepastian dan perlindungan hukum**, serta keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Untuk itu *WGT* akan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan langkah-langkah secara menyeluruh dalam proses inisiasi penyelesaian persoalan-persoalan penguasaan pertanahan sebagai pelaksanaan tugas yang dimandatkan pemerintah tersebut.

Langkah awal berupa diskusi internal baik di kelompok masyarakat dan pengusaha serta pemerintah secara sendiri-sendiri dipandang akan lebih baik untuk mengkonsolidasikan pandangan-pandangan masing masing pihak terhadap persoalan yang menjadi topik bahasan tanpa terpengaruh pihak-pihak lain dalam mengkonsolidasikan fikiran-fikiran dan langkah serta pengembangan pilihan-pilihan solusi yang dapat ditawarkan didasarkan pengalaman lapangan dalam mengembangkan resolusi konflik.

Langkah selanjutnya, ketika perspektif swasta, masyarakat maupun pemerintah sudah teridentifikasi, maka diskusi multipihak perlu dilakukan untuk *menyamakan persepsi, asumsi, dan sasaran serta strategi* dalam proses untuk *memformulasikan persoalan*, serta langkah-langkah solusi multipihak yang menjadi kesepakatan bersama.

Diskusi akan diawali secara internal dalam lingkup pengusaha hutan, baik hutan alam maupun hutan tanaman untuk menjaring bagaimana perspektif swasta tentang persoalan tenurial serta apa usulan-usulannya secara kongkrit untuk menjadi bahan diskusi dalam proses diskusi panel multipihak.

Untuk itu maka *Working Group Tenur (WGT)* dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) akan melakukan kerja sama untuk melakukan identifikasi masalah-masalah terkait tenurial tersebut sebagai wujud kongkrit dalam mendorong, memfasilitasi dan menciptakan iklim kondusif menuju hakekat pengelolaan hutan lestari di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat secara umum. Kerjasama tersebut akan dilakukan melalui penyelenggaraan diskusi (*round table discussion*) secara internal diantara para pengusaha hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman.

2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan *round table discussion* ini sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi permasalahan, pandangan dan pengalaman pihak pengusaha dalam menghadapi dan mengelola kasus-kasus tenurial di wilayah atau unit kerjanya.
- b. Merumuskan agenda kegiatan tindak lanjut yang diharapkan berupa peran atau mandat kepada *WGT* untuk resolusi konflik kasus-kasus tenurial tersebut

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari hasil diskusi ini, dari perspektif swasta, adalah sebagai berikut:

- a. Teridentifikasinya kasus-kasus tenurial di unit kerja pengusaha (HPH&HHTI), serta pandangan dan pengalaman pengusaha dalam menghadapi dan mengelola kasus-kasus tersebut.
- b. Desain agenda kerja tindak lanjut dari hasil diskusi
- c. Peran yang diharapkan dari *WGT* untuk mendukung resolusi konflik-konflik tenurial di unit usaha HPH&HTI

4. Jadwal Kegiatan

ROUND TABLE DISCUSSION

Selasa, 18 Januari 2005

08.00 – 09.00	Panitia	Registrasi
09.00 – 09.30		Pembukaan oleh WG-Tenure & APHI
	MC: Erna	
09.30 – 11.00	Martua Sirait	Presentasi Pemerintah ¹ , APHI Dan WG-Tenure tentang persepektif masing-masing terhadap masa depan pengelolaan Sumber Daya Hutan berkaitan dengan aspek tenurial.
11.00 – 13.00	Fahrozi, (APHI)	Presentasi dan diskusi dengan tema “ <i>pengalaman dan pemikiran unit pengelolaan hutan dalam pengembangan resolusi konflik di masing-masing unit</i> ” ² - PT. Intraca-Kaltim - PT. Finantara-Kalimantan Barat - PT Alas Kusuma-Kalimantan Barat - PT. Korindo-Papua
13.00-14.00	Panitia	ISHOMA
14.00 – 16.00	Suwito, Rukmantara	<i>Diskusi Tindak lanjut</i> - <i>review hasil identifikasi</i> - <i>diskusi tindak lanjut WGT</i> -

Notulis : APHI sekretariat

5. Tempat Pelaksanaan

Rond table discussion ini dilaksanakan bersama oleh Sekretariat Working Group Tenurial & Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) yang akan diselenggarakan di Gedung Manggala Wanabakti Jl. Jendral Gatot Subroto-Jakarta.

Alamat Sekretariat WG Tenurial

Gedung Badan Planologi Kehutanan , Jl. Juanda 100 Bogor , telp +62-251-384381

Email: wg_tenurial@cbn.net.id.

Kontak Person: Wito, Rukmantara

Alamat Sekretariat APHI

Gedung Manggala Wanabakti Blok IV lantai 5

Jl. Gatot Subroto-Senayan

Jakarta 10270

Telp : 021-5734395

Kontak person : Erna Mardiana, Rukmantara

7. Fasilitator Pelaksanaan dan Fasilitator Diskusi

Kegiatan ini akan di fasilitasi oleh Sekretariat WG-Tenure dan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), sedangkan fasilitator diskusi akan ditetapkan kemudian.

¹ Pemerintah akan diwakili oleh Kepala Badan Planologi dan Dirjen BPK

² Lihat *Term of Reference*

8. Peserta Diskusi

Peserta diskusi terdiri dari wakil-wakil pengusaha hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman terutama yang telah memiliki pengalaman dalam pengembangan model-model resolusi konflik di lokasi unit pengelolaannya dan dapat merepresentasikan masing-masing wakil unit pengelolaan hutan.

Disamping itu peserta diskusi dihadiri oleh beberapa peserta dari Departemen Kehutanan Ditjen Planologi dan Bina Produksi Kehutanan.

Jumlah peserta dan fasilitator diskusi secara keseluruhan sekitar 30 peserta.

Daftar Undangan Peserta *Round table discussion*
Kerjasama WG TENURE & ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA
Jakarta, 22 Februari 2005.

1. PT. Barito Pacific Timber Group
2. PT. Benua Indah Timber Group
3. PT. Djajanti Timber Group
4. PT. Daya Sakti Timber Group
5. PT. Hutrindo Wanabangun Timber Group
6. PT. Indah Kiat Timber Group
7. PT. INHUTANI I
8. PT. INHUT ANI II
9. PT. INHUT ANI III PT. INHUTANIIV
10. PT. INHUT ANI V
11. PT. ITel Timber Group
12. PT. KLI Timber Group
13. PT. Korindo Tbr Group
14. PT. RGM Timber Group
15. PT. Sumalindo Tbr Group
16. PT. Smya Satria Timber Group
17. PT. Tanjung Johor Tbr Group
18. PT. Tanjung Raya Tbr Group
19. PT. Uniseraya Tbr Group
20. PT. WIKI
21. PT. MujurTbrGroup
22. PT. Erna Djulawati
23. PT. Roda Mas Group
24. PT. Hanurata Group
25. PT. Nusantara Energi Group
26. PT. Sumber Mas Group
27. PT. Jati Group
28. PT. Prabu Alaska Group
29. PT. Batasan Group












Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

Daftar Hadir

Roundtable Discussion Internal Pengusaha Hutan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Sosial Yang Berkaitan Dengan Pertanahan di Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Pertemuan ISWA/BRUK, Gd. Manggala Wanabakti Blok IV Lt.8 Wing C
22 Februari 2005

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
1.	Haru Basuki S	PT. Entracawood Adfg	
2.	Mopy Tjeneriana	—	
3.	Henry Rouyikain	Finmantara Intig	
4.	BALSIKSEN	KLI.	
5.	Muhar S.	PT. Teraki	
6.	Abi Imanus	PT. Gasa Feliti	
7.	Clus K.	KLI.	
8.	SUWITO	WG TENURE	
9.	Ethy Babaro	PT. THL	
10.	Putri Tjatur B.	PT. THL	
11.	Rachmat R	PT. KLI	
12.	Abidin A.	PT. TRH	
13.	LISTYA	Pomplau	
14.	SUTOMO	PT. INHUTANI - 2	
15.	Tyot N.P.	PT. Gunung Meranti	
16.	Pachrisnu	Djurnal PK	
17.	FRANCOIS A.H.	APHI	
18.	DEL TOGA H.	BISMA SUTERA GROUP	
19.	DIAN	—	

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
20.	Denny. k	BPK	
21.	Abdul Hanid	PT. Hanusah	
22.	Silmyoto	PT. Jariha	
23.	Djamar Sih	PT. Jariha	
24.	Hidayat Fitri	PT. Ranggakesuma	
25.	Stanet Riyasi	PT. Jatiharma Indah	
26.	Husni y. Rahma	PT. Pina Maluku Timor	
27.	Muerian	KORINDO	
28.	Iska - Jar	Korindo	
29.	Sukadhi	PT. Komakura	
30.	Rudiyatna	PT. Lektama II	
31.	Bambang I	PT. Rata M. Timor	
32.	AGAGAL	KCI	
33.	Benares	PT. RATA TIMOR	
34.	Marta T. Sipit	ICRAF - SEA	
35.	Planta Jaya	DFID	
36.	Yani	Daya Star	
37.	TATA	PT. IKANI	
38.	Purwadi. S	PT. WAKARA JAYA	
39.	A. Faukadi	PT. Hulutani I	
40.	HAN SANTOSA	Land Finance NG	
41.	Noruk Raya	HFP - DFID	



Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Tanda Tangan
42.	Hendra Pratiwi	APHI	
43.	Hery Setyono	PT. INHUTANI III	
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			
56.			
57.			
58.			
59.			
60.			
61.			
62.			
63.			

**3. DOKUMENTASI PROSES *ROUND TABLE*
DISCUSSION
Manggala Wanabakti, 22 Februari 2005 Jakarta**

**Persiapan Pembukaan diskusi oleh APhi-WGT Koordinator WGT Memberikan Pemaparan
Visi dan Misi WGT**



Proses diskusi masalah tenurial yang selalu menarik para peserta diskusi dari IUPHH







